



Kabupaten Sidenreng Rappang



RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN (Renstra-P)

2018-2023

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sidenreng Rappang
Jl Harapan Baru (Kompleks SKPD) Blok C No. 22 Pangkajene Sidenreng
Kab. Sidrap-Sulawesi Selatan

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang disusun dalam rangka menampung perubahan dan dinamika pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada saat ini dan yang akan datang. Penyusunan Perubahan Renstra ini berupaya se-objektif mungkin menggali dan memaparkan berbagai potensi dan masalah pendidikan, serta tantangan pendidikan nasional dan *global*, serta disusun melalui berbagai tahapan mulai dari wawancara mendalam, diskusi kelompok, konsultasi dan koordinasi bersama stakeholder pendidikan, pemangku kepentingan pendidikan serta partisipasi pejabat dan staf dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang menggunakan seluruh potensi dan sumber daya untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi yang telah ditetapkan serta mengarahkan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Perubahan Renstra ini mengacu pada visi RPJMN 2020 - 2024, RPJMD Perubahan 2018 – 2023, Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta Visi dan Misi maupun Perubahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 – 2023, serta menjadi dasar dan pedoman bagi semua pejabat dan pegawai dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan menjadi acuan dalam penyusunan Renja, Sakip, dan Laporan lainnya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dengan memberikan masukan dan saran dalam penyusunan Perubahan Renstra ini.

Pangkajene Sidenreng, Juni 2021

Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

ANDI MUHAMMAD FAISAL B., S.H., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19650809 199403 1 006



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Pembahasan	8
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	13
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	13
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	36
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	40
2.3.1 Kinerja Renstra Perangkat Daerah 2014-2018.....	41
2.3.2 Kinerja Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah.....	47
2.3.3 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPM/SDGs).....	50
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	52
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD.....	55
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	55
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih ...	56
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis	58
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN	64
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	64
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	67
BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	71
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	84



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

BAB 8 PENUTUP..... 109
LAMPIRAN-LAMPIRAN

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan	36
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional & Pelaksana.....	37
Tabel 2.3 Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	38
Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	42
Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	45
Tabel 2.3.2 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019.....	50
Tabel 2.3.3 Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) PD Tahun 2015-2019.....	50
Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	65
Tabel T-C.26 Strategi dan Arah Kebijakan	68
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan	71
Tabel T-C.28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	85
Tabel 7.1 Keselarasan RPJMD dan Perubahan Renstra PD	87
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama PD	90
Tabel 7.3 Indikator Kinerja Kunci PD	93
Tabel 7.4 Target Indikator Standar Pelayanan Minimal PD Tahun 2020 – 2023	107
Tabel. 7.5 Target Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals	107



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Perencanaan Pembangunan Daerah	2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	35



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah **“mencerdaskan kehidupan bangsa”**. Ini menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban memberikan layanan kepada setiap Warga Negara Indonesia agar berkesempatan memperoleh pendidikan tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan gender.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang menyusun Perubahan Rencana Strategis sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Namun setelah Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang berjalan efektif selama dua tahun, tampaknya perlu dilakukan revisi/perubahan karena adanya berbagai perubahan dinamika lingkungan strategis, terutama bencana non-alam (Pandemi Covid-19), perubahan kebijakan Nasional seiring dengan terbitnya Renstra Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, dan terbitnya berbagai peraturan perundangan yang baru.

Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah




PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan revisi program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang perumusannya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD-P) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 serta Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024.

GAMBAR 1.1
ALUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH





**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan Perundang-Undangan sebagai berikut ;

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang – Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822) ;
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355);
6. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, Nomor 4410);
7. Undang –Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
8. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
9. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4700);



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

10. Undang – Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4725);
11. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4844);
12. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5038);
13. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5059);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006, Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pemebagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4737);



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4833);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5103);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6178);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN Tahun 2015-2019) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 5, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, Nomor 5);



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 1540);
36. Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

37. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD Propinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2008-2028) (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 7);
38. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi selatan Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah (Propinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2013-2018) (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 9);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidnereng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 26);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016, Nomor 15);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 - 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 ini adalah sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan strategis yang akan dijadikan sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan, dimana arah, kebijakan, strategi dan sinkronisasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan ke depan diharapkan akan semakin terjalin dengan kuat sehingga tujuan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan dapat mencapai sasaran. Selanjutnya dokumen ini diharapkan pula agar manajemen pengelolaan pendidikan dan kebudayaan dapat berjalan efektif dan efisien sebagaimana yang diharapkan.



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 ini adalah :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai;
2. Membangun komitmen bersama secara tegas dan jelas terhadap pelaksanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan antara seluruh komponen yang terkait, baik legislatif maupun eksekutif;
3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
4. Mendeskripsikan kebijakan, arah, strategi sekaligus menformulasikan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu lima tahun;
5. Menyediakan sebuah dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi dan masalah daerah, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis di bidang Pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Sebagai acuan untuk penyusunan dokumen perencanaan tahunan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1.4. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023, adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan Pengertian ringkas Renstra PD; Urgensi atau pentingnya Renstra PD; Substansi dan muatan Renstra PD; Pendekatan, proses dan tahapan penyusunan Renstra PD; Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya; Peraturan perundangan yang menjadi acuan dalam penulisan; Ulasan singkat mengenai organisasi/lembaga PD.



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Deskripsi tentang struktur dan muatan bab per bab dalam Renstra PD, diuraikan dalam bentuk paragraf.

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana PD (proses, prosedur dan mekanisme).



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

2.2. Sumber Daya PD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan PD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.3.1. Kinerja Renstra Perangkat Daerah Priode 2014 – 2019

Memuat tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Perubahan Renstra Perangkat Daerah periode 2014-2019.

2.3.2. Kinerja Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Standart Pelayanan tahun 2019 bagi Perangkat Daerah yang menjadi pengampu Standar Pelayanan Minimal.

2.3.3. Kinerja Tujuan Pembangunan Brkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs)

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) tahun 2015-2019.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang.



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaah, Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan PD, dipaparkan apa saja faktor-faktor yang menghambat dan mendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi.

Hasil identifikasi PD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan PD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari gambaran pelayanan PD, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra PD Provinsi Sulawesi Selatan, Implikasi RTRW bagi pelayanan PD dan Implikasi KLHS bagi pelayanan PD.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra PD tahun rencana.



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

BAB 4 TUJUAN & SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan tujuan yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan dan dikemukakan pula hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta arah/tindakan yang harus dipedomani PD, dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra PD.

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini memuat rencana program yakni instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Juga memuat rencana kegiatan dan rencana pendanaan PD 5 tahun ke depan.

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB 8 PENUTUP



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

**BAB 2
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

a. Tugas Pokok.

Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Pembantuan yang ditugaskan Kepada Pemerintah Daerah.

b. Fungsi.

- 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3) Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4) Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

2. Sekretaris

a. Tugas Pokok.

Melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Dinas.

b. Fungsi.

- 1) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- 2) Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan Pelaporan;
- 3) Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- 4) Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

A. Kepala Sub. Bagian Perencanaan

Tugas Pokok

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub bagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Perencanaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau mendatangi naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan anggaran;
- 8) Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;
- 9) Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

- 10) Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas;
- 11) Mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkup Dinas;
- 12) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 13) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Kepala Sub Bagian Keuangan

Tugas Pokok

- 1) Menyusun Rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, Mengawasi dan Mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran dinas;
- 8) Mengumpulkan bahan, menyusun , dan mengolah administrasi keuangan dinas;
- 9) Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi pinatausahaan keuangan Dinas;
- 10) Mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

- 11) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- 12) Menyusun realisasi hitungan anggaran;
- 13) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
- 14) Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;
- 15) Menyiapkan bahan penyusunan rencana pengadaan barang Dinas;
- 16) Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- 17) Menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- 18) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan Sub Bagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- 19) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

C. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok

- 1) Menyusun rencana kegiatan Subagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas sehingga lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah Dinas;
- 6) Mengikuti rapa-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Melakukan pengklarifikasian surat menurut jenisnya;



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

- 8) Melakukan Administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
- 9) Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
- 10) Melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga dinas;
- 11) Mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- 12) Mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
- 13) Menyiapkan bahan, menghimpunkan dan mengelola data kehadiran;
- 14) Mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- 15) Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- 16) Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- 17) Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan Dinas;
- 18) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai sipil;
- 19) Menyiapkan bahan, menghimpunkan dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
- 20) Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
- 21) Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan kepegawaian;
- 22) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 23) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal

a. Tugas Pokok.

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

b. Fungsi.

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 3) Penyiapan pembimbing teknis dan *supervise* di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan non Formal; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

A. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian

Tugas Pokok

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Kurikulum dan Penilaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian sehingga berjalan lancar;



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 8) Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan non formal;
- 9) Menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 10) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 11) Melaporkan di bidang kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 12) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 13) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Tugas Pokok

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Penyusunan dan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 8) Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 9) Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 10) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 11) Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 12) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 13) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

C. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

Tugas Pokok

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 8) Menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 9) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 10) Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 11) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, dan memberikan saran



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- 12) Melakukan tugas kedinasan lain yg diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar

Tugas Pokok.

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah menengah pertama.

a. Fungsi

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan Karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah pertama;
- 3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana persarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

A. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian

Tugas pokok

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Kurikulum dan Penilaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian sehingga berjalan dengan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai(SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan Kebijakan kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 8) Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kreteria penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 9) Menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 10) Menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah dan penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota;
- 11) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 12) Melaporkan di bidang kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 13) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

- 14) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Tugas Pokok

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sehingga berjalan dengan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sehingga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 8) Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 9) Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 10) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 11) Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

- 12) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 13) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

Tugas Pokok

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam Lingkungan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan Bidang tugasnya;
- 7) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 8) Menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan Pendidikan Non Formal;
- 9) Menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

- 10) Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 11) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 12) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan

a. Tugas Pokok.

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan non-formal, serta tenaga kebudayaan.

b. Fungsi.

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal, serta tenaga kebudayaan;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal, serta tenaga kebudayaan;
- 3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal, serta tenaga kebudayaan;
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal, serta tenaga kebudayaan;



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

A. Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Tugas Pokok

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Memfasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar, dan pendidikan non formal;
- 8) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- 9) Memfasilitasi pengembangan karier pendidik;
- 10) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 11) Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

- 12) Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 13) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 14) Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 15) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 16) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

B. Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar

Tugas pokok

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pendidikan dan Kependidikan Pendidikan Dasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

- 7) Menyiapkan bahan pengurusan kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- 8) Melaksanakan pendataan pendidikan menengah dan khusus;
- 9) Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal;
- 10) Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan menengah dan pendidikan khusus;
- 11) Menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerjasama, sekolah dasar kerjasama, dan sekolah menengah pertama kerjasama;
- 12) Menyiapkan fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
- 13) Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 14) Menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 15) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 16) Menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 17) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 18) Menyusun pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

- 19) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, dan memeberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- 20) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kepala Bidang Kebudayaan

a. Tugas Pokok.

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Kebudayaan.

b. Fungsi.

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang Kebudayaan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Kebudayaan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kebudayaan;
- 4) Pelaksanaan administrasi bidang Kebudayaan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

A. Kepala Seksi Cagar Budaya dan Museum

Tugas pokok

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Cagar Budaya dan Museum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Cagar Budaya dan Museum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugasnya;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Cagar Budaya dan Museum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan /atau menandatangani naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
- 8) Menyusun bahab pembinaandan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
- 9) Menyusun bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pengembangan, dan pemanfaatan museum;
- 10) Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten/kota;
- 11) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
- 12) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Cagar Budaya dan Museum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 13) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi

Tugas pokok

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Sejarah dan Tradisi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Sejarah dan Tradisi sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kesenian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- 8) Penyusunan bahan pelestarian tradisi;
- 9) Penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi;
- 10) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- 11) Pelaporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- 12) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 13) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Kepala Seksi Kesenian

Tugas pokok

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesenian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesenian sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kesenian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai(SKP);
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

- 6) Menyusun bahan perumusan , koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
- 7) Menyusun bahan pembinaan kesenian;
- 8) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian;
- 9) Menyusun pelaporan di bidang pembinaan kesenian;
- 10) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala seksi kesenian, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- 11) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 12) Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi system informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- 13) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pembinaan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Sidenreng Rappang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 41 Tahun 2016 tentang tentang susunan organisasi kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Sidenreng Rappang.
Dengan susunan dan struktur organisasi sebagai berikut:


1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Perencanaan
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal:
 - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian
 - b) Seksi Kelembagaan Sarana Prasarana
 - c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
4. Pembinaan Pendidikan Dasar terdiri atas:
 - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian
 - b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
 - c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
5. Pembinaan Ketenagaan:
 - a) Bidang Pendidik anak usia dini dan Pendidikan non formal
 - b) Seksi Pendidik Tenaga Kependidikan pendidikan Dasar
 - c) Seksi Tenaga Kebudayaan
6. Bidang Kebudayaan terdiri atas:
 - a) Seksi Cagar Budaya dan Museum
 - b) Seksi Sejarah dan Tradisi
 - c) Seksi Kesenian
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Sidenreng Rappang di atas tergambar dibawah ini :



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

**GAMBAR 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**





**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, sumber daya yang dimaksud adalah potensi atau nilai yang dimiliki PD untuk memenuhi atau menangani sesuatu yang dihasilkan oleh kemampuan aparatnya untuk digunakan dalam mencapai tujuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki sumber daya antara lain sumber daya manusia (pegawai) dan asset / modal.

A. Sumber daya Manusia (Pegawai)

Sampai akhir Desember 2020, Pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, berjumlah 148 orang. Berikut ini jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan dan berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana.

1. Berdasarkan Pangkat / Golongan

**TABEL 2.1
JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN PANGKAT / GOLONGAN**

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GOLONGAN	JUMLAH	
1	Pembina Utama Madya	IV/d	-	Orang
2	Pembina Utama Muda	IV/c	1	Orang
3	Pembina Tk. I	IV/b	48	Orang
4	Pembina	IV/a	17	Orang
5	Penata Tk. I	III/d	27	Orang
6	Penata	III/c	24	Orang
7	Penata Muda Tk. I	III/b	16	Orang
8	Penata Muda	III/a	4	Orang
9	Pengatur Tk. I	II/d	2	Orang



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GOLONGAN	JUMLAH	
10	Pengatur	II/c	4	Orang
11	Pengatur Muda Tk. I	II/b	3	Orang
12	Pengatur Muda	II/a	1	Orang
13	Juru Tk. I	I/d	-	Orang
14	Juru	I/c	1	Orang
15	Juru Muda Tk. I	I/b	-	Orang
16	Juru Muda	I/a	-	Orang
	JUMLAH		148	Orang

2. Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana

**TABEL 2.2
JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL, FUNGSIONAL &
PELAKSANA**

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH		KETERANGAN
	STRUKTURAL			
1	KEPALA DINAS	1	Orang	
2	SEKRETARIS	1	Orang	
3	KEPALA BIDANG	4	Orang	
4	KEPALA UPT SKB	1	Orang	
5	KEPALA SUBAG	3	Orang	
6	KEPALA SEKSI	12	Orang	
7	KASUBAG UPT SKB	1	Orang	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH		KETERANGAN
	FUNGSIONAL			
1	PENGAWAS	50	Orang	
2	PENILIK	6	Orang	
3	PAMONG BELAJAR	2	Orang	
	PELAKSANA			
1	STAF/PEGAWAI	67	Orang	
	JUMLAH	148	Orang	

B. ASSET / MODAL

Asset / Modal merupakan salah satu sumber daya uang penting dan utama dalam menunjang aktivitas agar tercapai tujuan yang diharapkan. Asset yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa asset / modal tidak bergerak dalam bentuk tanah dan bangunan serta asset / modal yang bergerak dalam bentuk kendaraan dan peralatan kantor. Data asset / modal keadaan per 31 Desember 2020 bisa dilihat pada rincian table dibawah ini.

**TABEL 2.3
ASET DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Tanah	2	-	-
2	Gedung	14	Unit	-
3	Masjid	1	lokal	-
4	Mobil	5	Buah	Baik
5	Sepeda Motor	19	Buah	Baik



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
6	Scanner	1	Buah	Baik
7	Rak-Rak Penyimpanan	728	Buah	Baik
8	Brandkas	1	Buah	Kurang Baik
9	Lemari Es	2	Buah	Baik
10	Papan Tulis	22	Buah	Baik
11	Papan Absen	19	Buah	Baik
12	Lemari	38	Buah	Baik
13	Meja	1713	Buah	Baik
14	Kursi	1108	Buah	Baik
15	Tempat Tidur	7	Buah	Baik
16	Daun Pintu Alumunium	15	Buah	Baik
17	Karpet	120	Buah	Baik
18	Jam Mekanis	2	Buah	Baik
19	AC	19	Buah	Baik
20	Kompore Gas	2	Buah	Baik
21	Televisi	4	Buah	Baik
22	Sound System	2	Buah	Baik
23	Camera	5	Buah	Baik
24	Dispenser	6	Buah	Baik
25	Bak Penampungan Air	1	Buah	Baik
26	PC Unit/ Komputer PC	16	Buah	Baik
27	Laptop	7	Buah	Baik



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
28	Notebook	12	Buah	Baik
29	Printer	15	Buah	Baik
30	Flashdisk	1	Buah	Baik
31	Monitor	1	Buah	Baik
32	Harddisk Eksternal	5	Buah	Baik
33	Router	1	Buah	Baik
34	Hub	1	Buah	Baik
35	Radio Access Point	1	Buah	Baik
36	Proyektor + Attachment	2	Buah	Baik
37	Microphone/Wireless Mic	2	Buah	Baik
38	Audio Master Control Unit	1	Buah	Baik
39	Amplifier	2	Buah	Baik
40	Peralatan studio Visual Lain-lain	2	Buah	Baik
41	Head Set	1	Buah	Baik
42	Alat Dapur Lainnya	1	Buah	Baik
43	Moubiler Lainnya	1	Buah	Baik
44	Alat Rumah Tangga Lain- lain	15	Buah	Baik

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pendidikan sebagai institusi yang berwenang dalam mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008, menyusun rencana kinerja seiring dengan agenda dan kebijakan anggaran setiap tahunnya baik dalam APBN maupun dalam APBD, merupakan komitmen bagi



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

institusi ini untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang dirumuskan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas organisasi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sidenreng Rappang periode sebelumnya (2014 – 2018), dirumuskan strategi dasar pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan yang berfokus kepada pemenuhan hak dasar, dengan kebijakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan serta pengelolaan manajemen pendidikan yang berfokus pada tata kelola, akuntabilitas dan profesionalisme. Rumusan Kebijakan tersebut, dilengkapi dengan pengukuran / penilaian yang sistematis dalam bentuk Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

2.3.1. Kinerja Renstra Perangkat Daerah Periode 2014 - 2019

Capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam periode 2014-2019 disajikan dalam tabel dibawah ini :



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

**TABEL T-C.23.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PD						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					
					2014(%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2014(%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2014(%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	APK PAUD				35.00%	45.00%	50.00%	56.00%	57.00%	55,00%	31.32%	34.04%	55.72%	58.47%	73,20%	55,96%	89,49%	75.64%	111.44 %	104.41 %	128	101.74
	Satu desa satu PAUD				99.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		84.66%	100.00%	100.00%	100.00%	100 %		85,52%	100.00	100	100.00	100	
	Ruang belajar berkualitas baik TK/RA				71.12%	71.14%	71.16%	71.18%	71.20%		67.17%	38.32%	57.52%	55.22%	67.29%		94,45%	53.87	80.83	77.58	94.51	
	Angka Rata-rata Lama Sekolah				7,57	7,6	7,74	7,75	7,89	8,1	7,30	7,32	7,33	7,52	7,79	7,83	96,43	96,32	94,70	97,03	98,73	96,67%
	APK SD/MI/SDLB/Paket A				106.60%	107.40%	108.20%	102.00%	101.46%	104,00 %	104.61%	103.81%	102.57%	101.81%	104,70%	102,41	98,13%	96.66	94.80	99.81	97,11	101,55 %
	APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B				95.50%	96.70%	97.50%	104.70%	102.90%	100,40 %	101.84%	103.95%	107.71%	100.06%	100,80%	103,55	106,64 %	107.50	110.47	95.57	102,08	96,96%
	APM SD/MI/SDLB/Paket A				94.50%	96.30%	97.50%	86.65%	87.80%	95,00%	89.70%	84.23%	85.69%	86.59%	93,90%	85,34	94,92%	87.47	87.89	99.93	106,94	89,83%
	APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B				68.45%	69.50%	71.50%	63.40%	65.50%	80,00%	70.89%	57.89%	60.71%	58.52%	77,20%	67,68	103,56 %	83.29	84.91	92.30	117,86	84,60%
	APS SD/MI							99.80%	99.85%	96,00%				99.19%	99,22%	99,58				99,39%	99,37%	103,73 %
	APS SMP/MTs							99.30%	99.50%	60,00%				89.30%	90,10%	90,12%				89,93%	90,55%	150,2%
	APTS SD/MI/SDLB				0.36%	0.32%	0.28%	0.24%	0.20%	0,35%	0.45%	0.51%	0.25%	0.26%	0.42%	0,36%	80%	159.38%	89.29%	108.33 %	47%	97,22%
	APTS SMP/MTs/SMPLB				0.52%	0.51%	0.50%	0.49%	0.48%	0,50%	0.75%	0.78%	0.89%	0.61%	0,88%	1,06%	69,33%	152.94%	178.00 %		54%	47,17%
	Kelulusan UAN SD/MI/SDLB				97.00%	98.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100,00 %	99.48%	99.90%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	102,56 %	101.94	100.00	100.00	100.00	100%
	Kelulusan UAN SMP/MTs/SMPLB				99.50%	99.70%	99.80%	100.00%	100.00%	100,00 %	98.50%	99.60%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98,99%	99.90	100.20	100.00	100.00	100%
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs									70.00%						106,70%						152,43 %



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PD						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					
					2014(%)	2015(%)	2016(%)	2017(%)	2018(%)	2019(%)	2014(%)	2015(%)	2016(%)	2017(%)	2018(%)	2019(%)	2014(%)	2015(%)	2016(%)	2017(%)	2018(%)	2019(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Ruang belajar berkualitas baik SD/MI				74.06%	74.07%	74.08%	74.09%	74.10%	60.00%	63.92%	64.45%	53.02%	54.52%	50,61%	48,28%	86,31%	87.01%	71,57%	73.58%	68,29%	80,46%
	Ruang belajar berkualitas baik SMP/MTs				67.25%	67.35%	67.40%	67.45%	67.50%	55.00%	65.08%	64.35%	50.74%	47.51%	50,85%	59,66%	96,77%	95.55%	75.28%	70.44%	75,33%	108,47%
	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar									74,55						68,82						92,31%
	Rasio Guru/Murid SD/MI sekolah pendidikan Dasar				785	790	795	800	805	810	-	815,29	811,78	859,33	808,58	814,09		103,20%	102,11%	107,41%	100,44%	100,50%
	Proporsi Murid Kelas 1 yang berhasil Menamatkan Sekolah Dasar									97.00%						99,87%						102,96%
	Angka melek huruf penduduk usia 15-24				92.35%	92.40%	92.45%	92.48%	92.50%	91.00%	95.50%	93,23%	90,74%	90,66%	91,67%	94,08%	103,41%	99.19	100.84	101.64	98.01	103,39%
	Penduduk usia >15 tahun melek huruf				92.35%	92.40%	92.45%	92.48%	92.50%	91.00%	95.50%	93,23%	90,74%	90,66%	91,07%	94,08%	103,41%	99.19	100.84	101.64	98.01	103,39%
	Guru berkwalifikasi S1/D.IV di semua jenjang pendidikan				92.50%	93.00%	93.50%	94.00%	94.50%	97.50%	89.13%	91.22%	93.88%	88.80%	97,20%	94,35	96,36%	98.09	100.41	94.47	102.86	96,77%
	Guru bersertifikasi di semua jenjang pendidikan				48.85%	49.50%	49.50%	49.90%	51.00%	60,00%	50.81%	56.06%	49.67%	57.69%	56,50%	45,95	104,01%	113.25	100.34	115.61	110,78	76,58%
	Cakupan Pementasan Tim Kesenian					88%	95%	97%	100%	100%		84.07%	100.00%	100.00%	100%	100%		95.53	105.26	103.09	100	100%
	Cakupan Benda, situs dan kawasan cagar Budaya yang dilestarikan.					1 Situs	2 Situs	2 Situs	1 Situs	3 Situs		1 Situs	2 Situs	2 Situs	2 Situs	5 situs		100.00%	50.00%	100.00%	200%	166,60%
	APK SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C				75.50%	78.50%	81.30%	81.50%	82.35%		70.57%	79.42%	82.36%	-			93%	101.17	101.30			
	APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C				50.67%	50.68%	50.69%				43.37%	43.96%	46.88%	-			86%	86.74	92.48			
	APIS SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C				1.75%	1.50%	1.25%	1.10%	0.95%		1.43%	1.99%	0.94%	-			82%	132.67	75.20			



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PD						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					
					2014(%)	2015(%)	2016(%)	2017(%)	2018(%)	2019(%)	2014(%)	2015(%)	2016(%)	2017(%)	2018(%)	2019(%)	2014(%)	2015(%)	2016(%)	2017(%)	2018(%)	2019(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Rasio Guru/Murid yang sesuai SPM 1:36				01:12	01:14	01:16				01:09	01:11	01:12	-			96%	95.95	94.74			
	Angka Kelulusan UAN				98.50%	99.50%	99.80%				99.29%	99.29%	100%	-			101%	99.79	100.20			
	Ruang Belajar berkualitas baik				70.85%	70.90%	71.20%	71.50%	72.00%		69.77%	89.25%	72.39%	-			98%	125.88	101.67			



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

Dari table T-C.23 di atas dapat diinterpretasikan hasil capaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut :

1. APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Tingkat partisipasi anak usia PAUD di Kabupaten Sidenreng Rappang terus menunjukkan kenaikan tiap tahunnya sepanjang tahun 2014-2018. Tahun 2019, tingkat anak yang memasuki PAUD mencapai 101,74 persen, capaian ini dari realisasi sebesar 55,96 persen dari target 55,00 persen. Capaian tersebut cukup berhasil, namun menyisakan 44,04 persen penduduk usia 3-6 tahun yang belum berpartisipasi PAUD. Hal ini sebagian besar ditunjang oleh sosialisasi secara intensif *stakeholder* Pendidikan terutama pihak sekolah kepada masyarakat tentang pentingnya PAUD dalam membimbing anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar, serta mengarungi kehidupan setelah dewasa kelak.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat dan SMP/ Sederajat.

Angka partisipasi kasar adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Indikator APK merupakan indikator pelengkap dari Angka Partisipasi Murni, untuk ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya.

Secara umum, APK SD dan SMP Kabupaten Sidenreng Rappang periode tahun 2014-2018 berada di atas seratus persen dan makin mendekati 100 persen. Ini berarti masih ada anak usia sekolah bersekolah dijenjang SD maupun SMP tidak sesuai umurnya. Capaian APK SD/Sederajat pada tahun 2019 sebesar 101,55 persen, dimana realisasi 102,41 persen dari target 104,00 persen. Hal ini ditunjang oleh program yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan termasuk pihak sekolah diantaranya, bantuan baju seragam, pembinaan minat bakat dan pemberian beasiswa berprestasi, program Indonesia pintar, dan optimalisasi pengelolaan dana BOS. Sementara capaian APK SMP/Sederajat pada tahun 2019 sebesar 96,96 persen, dimana realisasi 103,55 persen dari target 100,40 persen. Ini berarti masih ada 3,55 persen anak yang bersekolah di SMP/Sederajat diluar usia 13-15 tahun. Hal ini bisa disebabkan anak terlambat bersekolah, anak terlalu cepat bersekolah atau anak tinggal kelas.

3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat dan SMP/Sederajat

Angka partisipasi murni adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan. Indikator ini digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen, begitupun sebaliknya, jika angkanya dibawah 100, berarti ada anak sekolah yang bersekolah tidak tepat waktu.

3.1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Indikator untuk melihat seberapa besar penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Sidenreng Rappang mengikuti pendidikan SD atau sederajat adalah angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A. Angka partisipasi murni diperoleh dari proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan. Tujuan dari indikator ini adalah mengetahui seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang. Setelah menurun dari tahun 2014 ke 2015, APM SD Sederajat menunjukkan tren positif atau meningkat konsisten dalam periode tahun 2015-2018. Tahun 2015, APM SD Sederajat masih di level 84,23 persen, menunjukkan bahwa hanya 84,23 persen penduduk usia 7-12 tahun yang menempuh pendidikan SD Sederajat. Angka tersebut terus naik, meski tidak begitu signifikan masing-masing sebesar 85,69 persen dan 86,59 persen di tahun 2016 dan 2017. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi di tahun 2018, ketika itu penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Sidenreng Rappang yang bersekolah di jenjang pendidikan SD Sederajat mencapai 93,90 persen, kemudian tahun 2019 turun lagi jadi 85,34 persen dari target 95,00 persen. Sehingga capaian APM SD Sederajat tahun 2019 hanya sebesar 89,83 persen yang menunjukkan bahwa penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD sederajat masih tersisa 10,17 persen. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh anak yang bersekolah di SD sederajat sebelum mencapai umur 7 tahun atau terlambat bersekolah/tinggal kelas sehingga usianya melampaui 12 tahun masih bersekolah di SD sederajat. Tantangannya selanjutnya bagi pemerintah daerah adalah mencapai APM SD Sederajat 100 persen, sehingga tidak ada lagi penduduk usia 7-12 tahun yang terlambat atau tidak mengenyam pendidikan formal SD Sederajat.

3.2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Berbeda dengan pola perubahan APM SD Sederajat, tren APM SMP Sederajat Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2014-2017 cukup dinamis mengalami naik turun, meski tidak begitu signifikan. Perubahan cukup signifikan terjadi di tahun 2018, dimana APM SMP naik hingga 77,20 persen, sekaligus menjadi angka tertinggi selama periode 2014-2019. Pada tahun 2019 angkanya turun ke 67,68 persen dari target 80,00 persen. Ini berarti masih ada 32,32 persen penduduk berusia 13-15 tahun di Kabupaten Sidenreng Rappang yang belum berpartisipasi pada pendidikan SMP Sederajat. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh anak yang bersekolah di SMP sederajat sebelum mencapai umur 13 tahun atau terlambat bersekolah/tinggal kelas sehingga usianya melampaui 15 tahun masih bersekolah di SMP sederajat.



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

4. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

4.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A

Pada jenjang pendidikan SD Sederajat, tren APS Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung naik dalam empat tahun terakhir. Tahun 2016, proporsi penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah SD Sederajat mencapai 97,68 persen, setahun kemudian angkanya naik cukup signifikan hingga mencapai 99,19 persen. Peningkatan tersebut berlanjut hingga mencapai angka 99,22 persen di tahun 2018 dan 99,58 persen di tahun 2019 dari target 96,00 persen, berarti pada tahun 2019 capaian APS SD sederajat sebesar 103,73. Data ini juga menggambarkan bahwa hanya tersisa sedikit penduduk berusia 7-12 tahun yang belum bersekolah. Hal ini terutama ditunjang oleh komitmen Pemerintah Daerah dalam penganggaran maupun pengawalan operasional pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

4.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B

APS SMP Sederajat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam 3 tahun terakhir juga cenderung naik. Pada tahun 2017 APS SMP Sederajat sebesar 89,30 persen, lalu mengalami kenaikan tahun 2018 sebesar 90,10 persen dan 2019 sebesar 90,12 persen. Itu artinya, masih ada 9,88 persen penduduk usia 13-15 tahun yang belum menempuh pendidikan formal jenjang SMP Sederajat, lebih besar dibandingkan APS SD Sederajat. Hal tersebut kemungkinan disebabkan karena kenaikan jumlah penduduk usia 13-15 tahun.

5. Angka Putus Sekolah (APts):

5.1. Angka Putus Sekolah (APts) SD/MI

Dalam beberapa tahun terakhir, angka putus sekolah SD/MI di Kabupaten Sidenreng Rappang bisa dianggap cukup rendah. Pada tahun 2014 Angka putus sekolah sebesar 0,42 persen. Angka tertinggi selama periode ini adalah 0,51 persen pada tahun 2015, namun di tahun 2016 hanya tersisa 0,25 persen dan di tahun 2017 0,26 persen. Kemudian naik ke angka 0,42 persen di tahun 2018 dan turun lagi di angka 0,36 persen di tahun 2019. realisasi 0,36 persen hampir mencapai target yang ditentukan pemerintah daerah yaitu 0,35 persen. Itu artinya, Pemda cukup berhasil memastikan agar peserta didik SD/MI yang sudah bersekolah tidak putus sekolah.

5.2 Angka Putus Sekolah (APts) SMP/MTs

Berbeda dengan SD/MI, tingkat putus sekolah pada jenjang SMP/MTs di Kabupaten Sidenreng Rappang relatif lebih tinggi. Data Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa selama tahun 2014 hingga 2019 APS SMP/MTs cenderung dinamis. Setelah terus naik pada interval 2014-2016 dari 0,75 ke 0,78 kemudian 0,89, sempat mengalami penurunan dua tahun berturut-turut dari 0,61 persen tahun 2017 dan sampai pada angka paling rendah yaitu 0,88 persen pada tahun 2018. Tapi memasuki tahun 2019, APts-nya berbalik naik bahkan lebih tinggi dari realisasi sebelumnya, yaitu 1,06 persen dari target 0,50 %. Ini



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

tentu masalah besar mengingat Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang harus memastikan semua anak usia sekolah bisa mengakses dan berpartisipasi dalam pendidikan dasar.

6. Angka Kelulusan:

6.1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI

Salah satu indikator mengukur kualitas pendidikan, termasuk pendidikan SD/MI adalah angka kelulusan. Angka kelulusan merupakan proporsi jumlah peserta didik yang lulus pada jenjang SD/MI terhadap total peserta didik pada tingkat tertinggi (untuk SD yaitu kelas 6). Siswa yang lulus sudah melewati penilaian standar yang ditentukan oleh pihak sekolah, sehingga bisa disebut bahwa mereka punya kualitas yang dipersyaratkan untuk lulus. Selama 4 tahun terakhir, capaian angka kelulusan di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah pada kondisi ideal, dimana semua peserta didik SD lulus atau angka kelulusannya mencapai 100 persen. Realisasi 100 persen sudah bertahan dari tahun 2016 hingga 2019.

6.2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

Kondisi serupa juga terjadi pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yang menunjukkan angka kelulusan 100 persen dalam lima tahun terakhir. Tahun 2015, angka kelulusan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada jenjang ini masih 99,62 persen, menunjukkan ada beberapa siswa tingkat terakhir yang tidak lulus. Tapi, empat tahun selanjutnya, angka kelulusan sudah mencapai 100 persen. Ini menggambarkan bahwa sistem pembelajaran yang didesain oleh semua sekolah SMP/MTs di Kabupaten Sidenreng Rappang mampu menghasilkan lulusan berkualitas, paling tidak memenuhi standar minimum yang ditetapkan.

7. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Peserta didik yang dinyatakan lulus seringkali tidak melanjutkan pendidikannya pada jenjang lebih tinggi karena berbagai macam faktor. Umumnya karena alasan tidak mampu membayar uang sekolah, orang tua memutuskan untuk tidak lagi menyekolahkan anaknya yang lulus SD/MI ke jenjang SMP/MTs. Kondisi ini dapat dilihat dari indikator angka melanjutkan (AM) sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs yang mengukur tingkat melanjutkan sekolah formal para peserta didik yang dinyatakan lulus. Tinggi rendahnya AM sangat mempengaruhi angka rata-rata lama sekolah.

Selama tahun 2015 hingga 2019, persentase jumlah siswa SD yang lulus dan melanjutkan pendidikannya ke SMP/MTs sudah mencapai titik optimum, sebab angkanya mencapai 100 persen. Angka AM 100 persen menjelaskan bahwa semua siswa SD/MI yang dinyatakan lulus kembali melanjutkan pendidikannya pada jenjang SMP/MTs. Kondisi ini juga sekaligus menggambarkan kemampuan daya tampung fasilitas pendidikan SMP yang dapat menampung semua lulusan SD/MTs.

8. Fasilitas Pendidikan

8.1. Ruang Belajar Berkualitas Baik SD/MI

Persentase Ruang belajar yang kondisinya baik pada jenjang pendidikan SD/MI terus menurun. Data Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang mencatat ada 63,92 persen ruang belajar kondisi baik di tahun 2014, 64,45 persen di tahun 2015 yang kondisi bangunanya baik, tapi bukanya bertambah justru



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

tahun 2016 angkanya turun jadi 53,02 persen. Angkanya sempat naik 54,52 persen tahun 2017, tapi dua tahun selanjutnya turun lagi masing-masing 50,61 persen dan 48,28 persen tahun 2018 dan 2019. Angka tahun 2019 masih berada dibawah target Pemda yaitu 60 persen. Salah satu penyebabnya adalah sarana prasarana sekolah yang belum memadai. Jika dibiarkan, akan mempengaruhi daya tampung sekolah jika itu berhubungan dengan fasilitas kelas yang rusak dan kualitas belajar-mengajar.

8.2. Ruang Belajar Berkualitas Baik SMP/MTs

Berdasarkan data Dinas Pendidikan, ruang belajar berkualitas baik SMP/MTs mengalami perubahan setiap tahunnya. Tahun 2014, ruang belajar berkualitas baik ada di angka 65,08 persen. Tahun 2015, ruang belajar SMP sederajat dalam kondisi baik sebesar 64,35 persen dari total sekolah. Tapi dua tahun berturut-turut angkanya menurun cukup signifikan jadi 50,74 persen di tahun 2016 dan kemudian mencapai angka paling rendah selama lima tahun terakhir yaitu 47,51 persen. Ini menunjukkan bahwa hanya 47,51 persen bangunan sekolah SMP sederajat berada dalam kondisi baik, sementara lebih dari 50 persen kondisinya kurang baik atau bahkan tidak bisa digunakan. Pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk merenovasi beberapa sekolah sehingga persentase sekolah dalam kondisi baik naik menjadi 50,85 persen di tahun 2018 dan 59,66 persen di tahun 2019 dari target 55 persen. Meskipun begitu, angka tersebut masuk cukup rendah, mengingat masih ada 40,34 persen ruang belajar SMP sederajat yang tidak dalam kondisi baik

9. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/Mts) sederajat

Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan dasar di Kabupaten Sidenreng hampir tidak pernah mengalami perubahan signifikan sepanjang kurun waktu lima tahun terakhir. Tahun 2015, setiap 10.000 penduduk usia 7-15 tahun ditampung oleh 68,74 atau jika dibulatkan menjadi 69 sekolah. Jika 10.000 penduduk dibagi 69, maka setiap satu sekolah di Kabupaten Sidenreng Rappang menampung 145 siswa. Angka rasio tersebut naik sedikit ke 68,93 tahun 2016 dan turun 68,85 tahun 2017. Walaupun sempat naik ke angka 68,95 di tahun 2018, tapi di tahun 2019 rasionya kembali turun mencapai angka 68,82 dari target 74,55. Berdasarkan data ini, rata-rata daya tampung SD sederajat dan SMP sederajat di Kabupaten Sidenreng Rappang cukup baik.

10. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio guru murid pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) di Kabupaten Sidenreng Rappang lima tahun terakhir menunjukkan tren menurun. Tahun 2015 rasio guru sebesar 815 orang per 10.000 murid. Jika 10.000 dibagi 815, maka 1 guru menghadapi 12,26 dibulatkan menjadi 12 siswa. Tahun 2016, angkanya turun jadi 812 orang guru untuk 10.000 murid. Kenaikan terjadi di tahun 2017 menjadi 859 orang, kemudian turun ke 809 di tahun 2018. Tahun 2019, rasionya kembali naik 814 guru per 10.000 murid dari target 810. Keberhasilan capaian melampaui 100 persen kemungkinan disebabkan perhatian serius Kepala Daerah melalui program prioritas berupa pemberian honor bagi Guru dan Tenaga Kependidikan. Angka ini disatu sisi adalah hal bagus karena proses pembelajaran bisa berjalan dengan efektif karena



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

secara rata-rata satu guru hanya menangani 12 murid, namun disisi lain bisa mengakibatkan inefisiensi anggaran, jika jumlah rasio guru/murid terlalu kecil.

11. Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar

Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar di Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019 sebesar 99,87 persen melampaui target 97 persen. Itu artinya hanya 0,13 persen saja anak sekolah di Kabupaten Sidenreng Rappang yang tidak menyelesaikan pendidikannya tepat waktu atau pernah tinggal kelas.

12. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan Dan Laki-Laki.

Di Kabupaten Sidenreng Rappang, angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun menunjukkan tren naik selama kurun waktu lima tahun terakhir. Pernah turun dari 93,23 persen tahun 2015 ke 90,74 persen tahun 2016 dan 90,66 persen pada tahun 2017, angkanya naik hingga mencapai 91,67 persen dan capaian tertinggi yaitu 94,08 persen tahun 2019. Meski begitu, angka melek huruf penduduk berusia 15-24 tahun seharusnya 100 persen sebab usia yang masih muda tersebut harusnya berperan besar dalam pembangunan daerah. Hal itu sulit terjadi jika mereka buta huruf. Angka tahun 2019 menunjukkan bahwa masih ada 5,92 persen penduduk usia 15-24 tahun yang buta huruf. Angka ini kemungkinan dipengaruhi oleh angka putus sekolah. Jika tidak diatasi dan jumlahnya terus bertambah, maka dikemudian hari akan menjadi beban pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.

13. Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara).

Data menunjukkan masih ada beberapa penduduk usia 15 tahun ke atas yang butuh aksara. Tahun 2015, proporsi penduduk dewasa melek huruf sudah mencapai 93,23 persen, tapi tahun 2016 dan 2017 turun menjadi 90,74 persen dan 90,66 persen. Setelah penurunan tersebut, secara beruntun angka melek huruf penduduk dewasa di Kabupaten Sidenreng Rappang naik masing-masing sebesar 91,07 persen dan tertinggi selama lima tahun terakhir adalah 94,09 persen. Itu berarti hanya tersisa 5,91 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang belum bisa membaca dan menulis. Angka ini kemungkinan dikontribusi oleh anak putus sekolah dan orang tua yang tidak bersekolah.

14. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Sebagian besar guru di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan trennya juga mengalami kenaikan. Tahun 2014 guru yang memenuhi kualifikasi Pendidikan minimal S1/D-IV masih sebesar 89,13 persen, lalu di tahun 2015 naik menjadi 91,22 persen. Tahun 2016, sebanyak 93,88 persen guru di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah menyelesaikan pendidikan S1/D-IV. Walaupun sempat turun drastis jadi 88,80 persen di tahun 2017, tapi tahun 2018 kembali naik signifikan hingga mencapai angka 97,20 persen. Ditahun 2019 Guru yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D-IV turun menjadi 94,35 persen dari target 97,50 persen, selain capaian yang tidak mencapai target, ini juga berarti masih tersisa 5,65 persen belum memenuhi kualifikasi. Seharusnya ini tidak terjadi lagi, sebab syarat mutlak menjadi seorang guru minimal harus menyelesaikan studi S1.



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

15. Persentase Guru Tersertifikasi

Pada tahun 2019 di Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 45,95 persen guru sudah tersertifikasi, namun belum mencapai target yang sudah ditetapkan sebesar 60 %. Hal ini teridentifikasi disebabkan terutama oleh guru-guru sertifikasi yang pensiun.

16. Cakupan Pementasan Tim Kesenian.

Pada tahun 2019 capaian pementasan tim kesenian mencapai 100 persen. ini disebabkan oleh tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tim kesenian Kabupaten Sidenreng Rappang.

17. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Tahun 2019 cakupan benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang ditetapkan adalah sebanyak 5 situs, ini melampaui target 3 situs yang telah ditetapkan. Capaian ini disebabkan oleh upaya terus menerus tim cagar budaya untuk mengidentifikasi dan memenuhi syarat-syarat sampai mendatangkan tim ahli penetapan cagar budaya.

Cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Sidenreng Rappang diantaranya adalah Struktur Makam Syeh Keramat Padomai, Struktur Makam Nenek Petta Bolong Aje, Makam Puatta Punri Mojong, Langgara Tungga, Makam Korban 40.00 Jiwa Kulo, Makam Nene Mallomo, Makam Petta Soppo Batu, Bangunan Kolonial Belanda, Makam Andi Pajala Kitta. Semuanya tentu perlu dilestarikan, tidak hanya bendanya, tapi juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

**TABEL T-C.24
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke						Realisasi Anggaran pada Tahun ke						Rata-rata Pertumbuhan	
	(dalam juta rupiah)						(dalam juta rupiah)						Anggaran	Realisasi
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,521,809,000	2,021,184,000	2,560,030,000	2,463,856,000	1,829,151,000	2.154.659.400	983,382,380	1,414,177,661	2,170,012,144	1,948,378,006	1,253,898,026	2.086.279.555	3,73	4,59
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	683,169,500	1,334,798,600	1,780,708,600	419,050,000	118,500,000	521.599.700	599,962,160	1,024,183,633	792,639,282	196,248,749	36,018,000	502.062.767	56,35	-23,02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	186,260,000	-	-	-	-	-	171,895,500	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	21,852,000	129,228,000	125,368,000	189,941,409	158,621,000	203.604.400	4,302,000	99,705,000	92,892,000	129,819,109	64,679,850	174.074.060	130.85%	550.10%
Program Pendidikan Anak Usia Dini	4,727,343,500	5,986,787,600	5,563,832,000	4,660,325,660	3,206,663,000	3.266.181.000	2,778,050,988	5,918,597,950	3,435,712,500	2,359,335,660	2,909,574,000	3.201.778.000	-13,16	-4,71
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	31,053,090,700	32,597,640,354	33,660,408,400	21,411,439,970	26,280,936,000	88.372.542.000	18,550,719,802	32,207,337,764	23,535,802,450	18,017,307,720	25,292,082,200	87.842.897.557	56,47	3,92
Program Pendidikan Menengah	15,603,895,300	14,459,968,023	4,596,017,000	2,101,489,961	-	-	11,473,017,797	13,818,891,891	2,120,173,781	2,101,489,577	-	-	-74,16	-61,56
Program Pendidikan Non Formal	272,475,000	525,665,000	1,116,767,000	1,405,220,000	93,804,000	1.831.600.000	272,375,000	446,578,000	890,577,000	362,500,000	58,268,000	1.539.384.000	474,38	10,08
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	98,706,000	131,348,000	1,882,454,000	984,975,000	635,256,000	820.030.000	17,143,000	69,404,000	1,173,160,014	475,979,000	268,492,000	714.332.500	320.77	448.04
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	280,396,000	468,958,424	559,556,000	214,308,000	178,887,000	308.621.000	107,817,900	184,444,500	245,612,769	123,289,000	51,431,000	275.754.092	2.08	-0.96
Program Pendidikan Tinggi	510,000,000	2,214,058,000	1,333,879,000	822,650,000	901,505,000	820.030.000	415,556,500	797,417,500	891,983,700	705,042,000	688,883,000	714332500	-19,39	2,35
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	117,256,500	114,440,000	97,340,000	17,440,000	-	-	91,116,500	103,020,000	76,918,000	11,840,000	-	-	-65,68	-42,06
Program Peningkatan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)	-	-	-	106,673,000	95,484,000	326.995.000	-	-	-	17,893,000	3,491,000	296.157.500	115,99	1,67
Program BOS (Biaya Operasional Sekolah)	-	-	-	37,391,819,000	34,975,912,000	33.973.241.000	-	-	-	37,391,819,000	1,086,200,834	33.973.241.000	-4,66	-33,41



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke						Realisasi Anggaran pada Tahun ke						Rata-rata Pertumbuhan	
	(dalam juta rupiah)						(dalam juta rupiah)						Anggaran	Realisasi
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	-	-	-	55,215,000	36,755,000	272.158.000	-	-	-	34,369,250	-	268.806.000	303,52	6,82
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	-	-	-	375,037,000	1,020,794,000	1.043.827.000	-	-	-	261,459,000	868,230,000	992.766.919	87,22	116,11



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

2.3.2 Kinerja Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah

SPM Lama

INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	KONDISI KINERJA TAHUN 2018	SATUAN
Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil		
SD	98,29	%
MI	n/a	%
SMP	93,88	%
MTs	n/a	%
Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;		
SD	99,92	%
MI	n/a	%
SMP	99,47	%
MTs	n/a	%
Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik		
SMP	85,71	%
MTs	n/a	%
Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;		
SD	95	%
MI	n/a	%
SMP	75	%
MTs	n/a	%
Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan		
SD	93	%
MI	n/a	%
SMP	91,15	%
MTs	n/a	%
Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;		
SMP	90	%
MTs	n/a	%
Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik		
SD	98	%
MI	n/a	%



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	KONDISI KINERJA TAHUN 2018	SATUAN
Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%		
SMP	100	%
MTs	n/a	%
SMP	100	%
MTs	n/a	%
Di setiap SMP/MTs tersedia guru kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mapel Matematika, IPA, B. Indonesia, B. Inggris, dan PKn		
SMP	75,51	%
MTs	n/a	%
Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik		
SD	98,06	%
MI	n/a	%
Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;		
SMP	100	%
MTs	n/a	%
Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik		
SD	100	%
MI	n/a	%
Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;		
SD	100	%
MI	100	%
SMP	100	%
MTs	100	%
Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan		
SD	100	%
MI	n/a	%
SMP	100	%
MTs	n/a	%
Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik		
SD	100	%
MI	n/a	%
SD	100	%
MI	n/a	%
Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;		
SMP	100	%
MTs	n/a	%



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	KONDISI KINERJA TAHUN 2018	SATUAN
Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;		
SD	100	%
MI	n/a	%
Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;		
SD	100	%
MI	n/a	%
SMP	100	%
MTs	n/a	%
Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan & melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;		
SD	100	%
MI	n/a	%
SMP	100	%
MTs	n/a	%
Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : a) Kelas I-II = 18 jam per minggu; b) Kelas III = 24 jam per minggu; c) Kelas IV-VI = 27 jam per minggu; atau d) Kelas VII-IX = 27 jam per minggu		
SD	100	%
MI	n/a	%
SMP	100	%
MTs	n/a	%
Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku		
SD	100	%
MI	n/a	%
SMP	100	%
MTs	n/a	%
Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya		
SD	100	%
MI	n/a	%
SMP	100	%
MTs	n/a	%
Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik		
SD	100	%
MI	n/a	%
SMP	100	%
MTs	n/a	%
Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester		
SD	100	%
MI	n/a	%
SMP	100	%
MTs	n/a	%



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	KONDISI KINERJA TAHUN 2018	SATUAN
Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik		
SD	100	%
MI	n/a	%
SMP	100	%
MTs	n/a	%
Kepala sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas(UKK) serta Ujian Akhir(US/ UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikannya rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/ kota atau Kantor Kemenag Kab/ kota pada setiap akhir semester		
SD	100	%
MI	n/a	%
SMP	100	%
MTs	n/a	%
Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)		
Memiliki Laporan tahunan	100	%
Memiliki rencana kerja tahunan	100	%
Memiliki Komite Sekolah	100	%

SPM Baru

Tabel. 2.3.2 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2019

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	TARGET	KONDISI KINERJA TAHUN 2019
1	Pendidikan Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	79,59
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	100%	52
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	100%	64,52

2.3.3 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat masyarakat mencakup 17 tujuan.

Tabel. 2.3.3 Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Perangkat Daerah Tahun 2015-2019

Kode Indikator	Target/Indikator	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
TUJUAN 01 TANPA KEMISKINAN							
Tujuan SDGs 01 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN							
Target 1.4 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro							
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	%	84,23	85,69	86,59	93,9	85,34
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	%	57,89	60,71	58,52	77,2	67,68
TUJUAN 04 PENDIDIKAN BERKUALITAS							
Tujuan SDGs 04 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA							
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.							
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	%	103,81	102,57	101,81	104,7	102,41
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	%	103,95	107,71	100,06	100,8	103,55
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah	Tahun	-	-	-	-	7,83
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.							
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	%	34,04	55,72	58,47	73,2	55,96
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi							
4.6.1.(a)	Angka Melek Huruf	%	91,65	93,23	94,00	90,66	94,09



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

Kode Indikator	Target/Indikator	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.							
4.c.1*	Persentase guru TK, SD dan SMP yang bersertifikat pendidik.	%	56,06	49,67	57,69	56,5	45,95

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PD

Hasil pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tergambar pada beberapa indikator agregat. Selama kurun waktu tersebut, pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan skala prioritas yang diakselerasikan melalui berbagai kebijakan, strategi dan program. Hasil-hasil pembangunan pendidikan pada tahun 2014-2018 sekaligus sebagai peluang untuk pengembangan layanan pendidikan dan kebudayaan. Sedangkan kekurangan maupun hasil yang belum dicapai menjadi tantangan yang harus diselesaikan pada tahun yang akan datang. Tantangan dan peluang tersebut dipengaruhi oleh kondisi dan potensi yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi kunci bagi keberhasilan pembangunan pendidikan yang akan datang.

2.4.1 Tantangan

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal menyangkut kondisi sosial budaya, ekonomi, teknologi, dan politik yang terjadi saat ini. Kondisi sosial, budaya dan lingkungan yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah jumlah penduduk yang makin tinggi menempatkan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam posisi yang makin penting dalam perbatasan global. Dampak dari pertumbuhan ini pada seluruh kehidupan manusia, mulai dari masalah kelangsungan hidup, pangan, kesehatan, kesejahteraan, keamanan, dan pendidikan, **menuntut untuk memberikan layanan yang memadai sebagaimana amanat undang - undang terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat. Oleh karena itu perlu didukung dengan penyiapan tenaga kerja yang terampil dan memadai dengan memiliki hard skill yang seimbang dengan soft skill.** Begitu pula kondisi teknologi yang terutama kesenjangan literasi TIK antara wilayah **menuntut kebutuhan akan penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi tuntutan global;**



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

Kondisi politik, terutama ketidakselarasan peraturan perundangan yang berdampak pada penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan, masing-masing pemerintah (pusat dan daerah) dengan kewenangan masing-masing dalam membuat aturan, kebijakan dan program yang tidak terkoordinasi sehingga dampaknya program pembangunan pendidikan dan kebudayaan berjalan sendiri-sendiri. Hal ini terjadi tantangan bagi dunia pendidikan dan kebudayaan ***untuk mempercepat regulasi atau penerbitan turunan peraturan/ perundangan agar terwujudnya kesamaan gerak dan langkah dalam pengembangan layanan pendidikan.***

Dari uraian di atas, maka tantangan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang adalah :

- a. Memenuhi komitmen global terhadap rumusan SDGs, EFA dan EfSD untuk memenuhi hak anak yakni mendapatkan pendidikan secara adil utamanya menyelesaikan pendidikan di jenjang pendidikan dasar minimal tamat. Oleh karena itu perlu mencapai sasaran / indikator secara maksimal seperti yang di tetapkan dalam komitmen tersebut.
- b. Menjamin keberpihakan pada masyarakat miskin untuk memperoleh dan meningkatkan pendidikan yang bermutu sepanjang hayat pada semua jenis, jenjang dan satuan pendidikan sebagai bagian dari hak dasar masyarakat terhadap pendidikan.
- c. Menghasilkan SDM yang kreatif melalui pembelajaran yang bermakna yaitu keseimbangan hard skills dan soft skills disertai dukungan sarana informasi telekomunikasi dengan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan.
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan terutama pada jalur pendidikan kejuruan / vokasi untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional yang dapat menunjang penciptaan ekonomi kreatif.
- e. Meningkatkan kemitraan yang sinergis dengan stakeholder pendidikan untuk mencapai gerak dan langkah yang sama membangun program prioritas pendidikan yang sinergi dengan tuntunan zaman.
- f. Memberikan pemahaman yang holistik mengenai urgensi pendidikan kepada masyarakat di daerah Terpencil/Perbatasan dengan menggunakan pendekatan antropologi sosial melalui basis budaya dan kearifan lokal.

2.4.2 Peluang

Undang – Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 , ditegaskan bahwa ***pembangunan***



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

ekonomi diarahkan kepada peningkatan daya saing dan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy). Ini menunjukkan bahwa pendidikan diharapkan meraih keunggulan dalam persaingan. Ketersediaan sumber daya manusia bermutu yang menguasai iptek sangat menentukan kemampuan bangsa dalam memasuki kompetensi global yang menuntut kemampuan bangsa dalam memasuki kompetensi global yang menuntut daya saing tinggi. ***Kuncinya adalah pengembangan Knowledge Based Economy (KBE) yang mensyaratkan dukungan manusia berkualitas.*** Oleh karena itu Education for the Knowledge Based Economy (KBE) mutlak dibutuhkan diberbagai lembaga pendidikan, dimana lembaga pendidikan tersebut berfungsi sebagai dasar pengembangan produk-produk, juga sebagai pusat penelitian riset unggulan yang mendukung KBE.



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PD

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu PD pada pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang, dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016, dengan tugas pokok dan fungsi berfokus kepada penyusunan kebijakan teknis, pelayanan dan pembinaan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan meliputi Pendidikan Dasar, , Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, Pembinaan Ketenagaan dan Bidang Kebudayaan, mengalami beberapa permasalahan di bidang pendidikan dan kebudayaan, akibat imbas dan dampak dari :

- a. Pertumbuhan penduduk yang bergerak secara cepat sehingga berimplikasi pada daya dukung alam yang lambat laun tidak mencukupi, padahal sumber daya alam mineral tidak bertambah, sedangkan sumber daya hayati dan nabati dapat diberdayakan namun tetap mengganggu keseimbangan ekosistem. Pendidikan dinilai tidak memberikan pemahaman tentang nilai – nilai tanggung jawab sosial dan natural terutama sinergi antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya.
- b. Budaya dan karakter bangsa terutama menyangkut korupsi, kekerasan, kejahatan seksual, perusakan, perkelahian massa, kehidupan ekonomi yang konsumtif, kehidupan politik yang tidak produktif, menjadi topik / pembahasan yang hangat di media, sehingga dunia pendidikan menjadi sorotan yang tidak mampu memberikan pemecahan alternatif.
- c. Perekonomian global abad XXI dikendalikan oleh jaringan teknologi informasi, dimana semua transaksi dilakukan secara online, investasi dan pasar modal dilakukan tanpa melihat gejolak kehidupan nyata, kecuali dengan cara melihat angka-angka di monitor. Dunia pendidikan dinilai terlambat mengantisipasi pengenalan dan pembelajaran Teknologi Informasi sehingga lulusan dan angkatan kerja yang memasuki dunia kerja harus mengorbankan waktu dan biaya untuk mengikuti pelatihan melalui kursus dan pendidikan tambahan.



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

Memperhatikan faktor yang mempengaruhi kewenangan PD (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) baik internal maupun eksternal serta kajian – kajian yang berkaitan dengan pelayanan PD dan kajian lainnya, diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

1. Masih tingginya angka putus sekolah, khususnya jenjang pendidikan SMP
2. Masih rendahnya angka partisipasi murni (APM) pada kelompok usia 13-15 (SMP Sederajat) tahun
3. Masih adanya masyarakat yang belum menyadari tentang pentingnya Pendidikan
4. Tidak Meratanya Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Masih ada guru yang belum memenuhi kualifikasi S1/D-IV
6. Belum Optimalnya Pemanfaatan warisan budaya untuk menjadi daya tarik wisata.
7. Belum Optimalnya Promosi budaya Kabupaten Sidenreng Rappang secara luas.
8. Kualitas SDM masih sangat terbatas untuk diharapkan mencari inovasi dalam memanfaatkan warisan budaya menjadi bernilai ekonomis.
9. Masih kurangnya kepedulian terhadap seni budaya daerah yang perlu dilestarikan.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

Dengan dilaksanakannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang secara langsung untuk periode tahun 2018 – 2023, maka dalam merencanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak terlepas dari arah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan rumah



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

tangga daerah di bidang pendidikan berkomitmen mengawal arah kebijakan pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang terpilih.

Adapun rumusan Visi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang terpilih adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SEBAGAI DAERAH AGRIBISNIS YANG MAJU DENGAN MASYARAKAT RELIGIUS, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA”**

. Sedangkan Misi yang telah ditetapkan adalah :

- a. Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- b. Memajukan usaha agribisnis (pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan), ukmk, serta pengembangan industri pengolahan hasil usaha pertanian sebagai penerapan konsep petik, olah, kemas dan jual,
- c. Mengembangkan dan memajukan kinerja dalam bentuk kerjasama dalam rangka peningkatan kinerja investasi dan penanaman modal di daerah,
- d. Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infra struktur wilayah (jalan, jembatan, irigasi dan pasar) dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa,
- e. Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance
- f. Mengembangkan Dan Memajukan Kawasan Pedesaan Melalui Konsep Desa Cerdas (**Smart Village**), Sehat Dan Mandiri,
- g. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.

Sedangkan Misi yang terkait dengan penyelenggaraan bidang Pendidikan dan Kebudayaan ditelaah sebagai berikut :

- a. Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pada misi ini, fokus arah pembangunan yang terkait dengan bidang Pendidikan dan Kebudayaan adalah :



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

1. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan untuk semua.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang layak, memadai dan berkualitas.

b. Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan *good governance* dan *electronic governance*.

Pada misi ini, fokus arah pembangunan yang terkait dengan bidang Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

1. Meningkatkan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga kebudayaan.
2. Meningkatkan kualitas dan kompetensi kelulusan.
3. Meningkatkan kerjasama kemitraan dunia usaha dan dunia industri

c. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.

Pada misi ini, fokus arah pembangunan yang terkait dengan bidang pendidikan Kebudayaan adalah :

1. Mengembangkan dan melestarikan bidang kesenian, kesejarahan, kepurbakalaan, permuseuman, nilai-nilai tradisional, kebahasaan dan kesastraan.
2. Membentuk insan pendidikan dan kebudayaan yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia dengan tetap memegang teguh nilai-nilai budaya daerah dan nasional.

3.3. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang yang terpilih, telaahan renstra Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan dan renstra PD Provinsi Sulawesi Selatan, telaahan RT/RW dan Dan Dokumen KLHS maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dapat dijadikan



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

fokus pembangunan pendidikan tiga tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

Isu Strategis Global

a. Pandemi COVID-19

Pandemi Covid-19 di Indonesia tidak diragukan lagi berdampak negatif dan signifikan terhadap perekonomian nasional dan daerah. Banyak kebijakan-kebijakan nasional yang secara langsung memengaruhi pemerintah daerah, misalnya kewajiban untuk melakukan refocussing dan realokasi anggaran untuk mencegah dan menangani pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut sangat memengaruhi komposisi pendapatan dan belanja daerah, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagian besar belanja daerah yang sudah diperuntukkan untuk beberapa program, harus ditunda atau dibatalkan sebab anggaranya dialokasikan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19. Melihat perkembangan yang ada saat ini, nampaknya pandemi Covid-19 masih akan tetap ada di Indonesia dalam beberapa tahun kedepan. Oleh karena itu, kegiatan pemerintah daerah selanjutnya harus memasukkan Covid-19 sebagai variabel penghambat yang mesti dicarikan jalan keluar agar dampak negatifnya bisa diminimalisir.

Pandemi Covid-19 ini juga berpengaruh signifikan dalam dunia Pendidikan, sehingga diperlukan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar.

b. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

Berbeda dengan MDGs hanya memiliki delapan tujuan, SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 indikator yang dapat dikelompokkan kedalam empat pilar yaitu pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, dan pembangunan hukum dan tata kelola (Ali sjahbana dan MJR niningtyas, 2018). Pilar pembangunan sosial merupakan kelanjutan dari MDGs yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia yang di dalamnya terdiri dari lima tujuan yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, Pendidikan berkualitas, dan kesetaraan gender. Pilar



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

ekonomi merupakan pilar baru yang meliputi penyediaan energi untuk semua, yang merupakan faktor penting baik untuk pendidikan, pelayanan kesehatan maupun penurunan kemiskinan. Tujuan yang masuk dalam kelompok pilar ekonomi yaitu energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, Inovasi dan Infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, dan kemitraan untuk mencapai tujuan

Pada tujuan empat (Pendidikan Berkualitas) pembangunan pendidikan di harapkan bisa menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Berdasarkan hal diatas, tujuan pendidikan pun akan menjadi tumpuan upaya pemerintah untuk mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan dalam era *Sustainable Development Goals* (SDGs) hingga 2030 berdasarkan arahan dari Forum PBB yang telah disepakati pada tanggal 2 Agustus 2015. Peningkatan pendidikan bagi masyarakat Indonesia akan memacu pencapaian terhadap tujuan dan sasaran lainnya dalam 17 poin SDGs, terutama untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia, Sehingga diharapkan peran pendidikan mampu meningkatkan daya saing Indonesia dalam mendukung SDGs 2030.

c. Revolusi Industri 4.0

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang begitu pesat mendorong dunia saat ini memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan era baru dengan perubahan yang mendalam dan transformatif. Transformasi industri 4.0 berkembang dengan begitu cepatnya dan bergerak secara eksponensial. Hal tersebut menjadi peluang dan tantangan bagi perkembangan perekonomian kedepan. Berbagai aktivitas ekonomi bergerak menuju digitalisasi dan otomatisasi. Adanya digitalisasi dalam aktivitas produksi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi, begitu halnya aktivitas konsumen menjadi mudah dan nyaman. Dalam proses pembangunan diberbagai bidang, digitalisasi dan otomatisasi telah banyak digunakan seperti, pertahanan dan keamanan dengan cyber security, inklusi keuangan dengan Fin-tech, pendidikan dengan e-learning.



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

Namun disisi lain, revolusi industri 4.0 berpotensi mendisrupsi berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya menghilangkan jenis pekerjaan sehingga meningkatkan angka pengangguran. Studi ILO tahun 2016 di ASEAN 5 menunjukkan beberapa pekerjaan di sektor usaha yang berisiko hilang karena terdampak adanya digitalisasi dan otomatisasi seperti, sektor perhotelan dan restoran, perdagangan eceran, serta konstruksi dan manufaktur. Sektor tersebut memiliki kontribusi besar dalam jumlah tenaga kerja. Sementara itu, sektor yang memiliki risiko rendah adalah pendidikan, kesehatan, dan aktivitas sosial. Secara khusus, ILO memprediksi kurang lebih 1,7juta pekerja kantor rendahan (office clerk) di Indonesia sangat rentan diberhentikan. Sementara McKinsey (2017) memperkirakan bahwa akibat otomatisasi, 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan. Oleh karena itu, dalam memasuki era revolusi industri 4.0, terdapat beberapa isu yang perlu diperhatikan bagi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menghadapinya, yakni pembangunan sumber daya manusia, ketersediaan atau akses terhadap internet, dan regulasi atau kebijakan terkait digital ekonomi. Dalam aspek pembangunan sumber daya manusia, kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang rendah masih menjadi tantangan utama. Dari sisi ketersediaan atau akses terhadap internet, rendahnya akses terhadap layanan internet yang masih rendah utamanya di wilayah perdesaan masih menjadi tantangan. Masih terdapat desa/kelurahan yang sama sekali tidak memiliki akses terhadap internet. Terakhir, regulasi atau kebijakan terkait digital ekonomi belum ada yang mengatur secara spesifik.

Isu Strategis Nasional

1. Bonus Demografi

Hampir semua daerah di Indonesia sedang memasuki fase bonus demografi, termasuk Kabupaten Sidenreng Rappang. Kemampuan mengendalikan pertumbuhan penduduk adalah variabel utama yang membuat struktur kependudukan sebuah daerah didominasi penduduk usia produktif.



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

Ini tentu menjadi angin segar sekaligus tantangan berat bagi dunia pendidikan, karena keberhasilan untuk memanfaatkan bonus demografi, salah satunya bergantung dari keberhasilan sistem pendidikan dalam mengoptimalkan potensi dari penduduk usia produktif tersebut.

2. Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Standar pelayanan minimum penting dalam pelayanan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan, ketanggapan kebutuhan dalam melakukan pelayanan, pembiayaan pengembangan pelayanan, kuantitas dan perluasan jangkauan pengguna. Oleh sebab itu, pemerintah menerbitkan PP No. 2 Tahun 2018 Tentang SPM yang harus didapatkan oleh semua masyarakat. Standar tersebut ditujukan pada enam urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Karena merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi SPM, maka dalam menyusun dokumen perencanaan, semua target SPM pada enam urusan tersebut harus dimasukkan dan menjadi prioritas pertama yang mendapatkan anggaran.

Untuk Pendidikan sendiri SPM berisi mandat untuk membuka akses kepada seluruh masyarakat usia sekolah di Kab. Sidrap, bisa berpartisipasi dalam Pendidikan.

Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan

1. Kualitas Sumberdaya Manusia

Untuk mengakselerasi pembangunan, kunci utama yang harus dimiliki adalah keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, Sulawesi Selatan, seperti Indonesia pada umumnya, memiliki potensi pertumbuhan yang sering dinamakan oleh bonus demografi, di mana mayoritas warga berada pada usia produktif. Di Sulawesi Selatan pada tahun 2016, jumlah penduduk yang berada pada usia produktif (15-64 Tahun)



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

berada di angka 5,6 Juta, atau 65% dari total warga Sulawesi Selatan. Data tersebut menunjukkan sebuah potensi besar dari sisi kuantitas sumber daya manusia, jika dibarengi oleh kualitas SDM tersebut. Namun IPM Sulawesi Selatan saat ini berada di angka 69,76 yang artinya Sulawesi Selatan berada diperingkat 14 dari 34 provinsi di Indonesia. Lebih dalam lagi, angka rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan adalah 7,75 tahun, yang artinya rata-rata anak sekolah di Sulawesi Selatan hanya bersekolah sampai sekolah menengah pertama dan menemui hambatan mengenyam sekolah menengah atas.



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

**BAB 4
TUJUAN DAN SASARAN
Ulasan terkait tujuan dan sasaran RPJMD**

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A. Tujuan Strategis

Tujuan dapat diartikan sebagai sesuatu yang ingin dicapai pada suatu saat di masa akan datang. Mengacu pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Tujuan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 adalah untuk:

1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan
2. Meningkatkan Kualitas Budaya Lokal.

B. Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang dan merupakan penjabaran konkrit dari tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran pembangunan pendidikan selama lima tahun yang akan datang adalah :

1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pengelolaan Pendidikan
2. Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
3. Meningkatnya Kualitas Budaya Lokal.
4. Meningkatnya Tata kelola Kinerja dan Keuangan.



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

**TABEL T-C.25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	SATUAN	BASELINE DATA 2019	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN			
						2020	2021	2022	2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>7</i>		<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1	Meningkatkan akses dan kualitas Layanan Pendidikan.		Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,83	7,84	7,88	7,93	8,03
2			Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,93	12,93	13,12	13,28	13,4
3		Meningkatnya Akses dan Kualitas Pengelolaan Pendidikan.	APK Pendidikan Anak Usia Dini	%	55	52	65	70	75
4			APM SD Sederajat	%	85	85,94%	89	91	93
5			Persentase SD/Sederajat Terakreditasi	%	97,99	98,39%	98,79	99,19	99,59
6			Angka Melanjutkan SMP	%	100	100	100	100	100
7			APM SMP Sederajat	%	67,68	73,49%	74,31%	74,72%	75,14%
8			Persentase SMP Terakreditasi	%	95,83	98,65%	98,65	100	100



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	SATUAN	BASELINE DATA 2019	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN			
						2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	7	9	10	11	
9			Angka Melek Huruf	%	91	91,72	93	94	95
10		Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.	Persentase Pendidik SMP Tersertifikasi/Sederajat	%	67,58	50,38%	57,65	61,37	65,08
11			Persentase Pendidik SD yang Tersertifikasi	%	59,83	55,52%	62,11	66,97	71,83
12		Meningkatnya Tata kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip	Huruf	CC (54,61)	B (60,30)	B (63,00)	B (65,00)	BB (71,00)
13	Meningkatkan Kualitas Budaya Lokal		Persentase Budaya Lokal yang Dikembangkan Menjadi Daya Tarik Wisata.	%	55%	50%	75	87,5	100
14		Meningkatnya Kualitas Budaya Lokal	Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	%	44,44	46,30%	48,15	50	53,7



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai tahun 2019.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018-2023 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan kajian pada tujuan dan sasaran di atas terlihat ada beberapa komponen yang dibutuhkan dalam pelayanan pendidikan dan kebudayaan secara prima. Komponen-komponen tersebut antara lain: pendidik dan tenaga kependidikan, sistem pembelajaran, sarana dan prasarana, prestasi siswa, serta tata kelola yang akuntabel. Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018-2023 terangkum dalam tabel T-C.26 berikut.



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

**TABEL T-C.26
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

VISI : "TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SEBAGAI DAERAH AGRIBISNIS YANG MAJU DENGAN MASYARAKAT RELIGIUS, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA"							
MISI 1 : Memajukan dan Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat							
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan	1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pengelolaan Pendidikan	1. Meningkatkan Akses dan Kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Non Formal	1. Meningkatkan mutu PAUD dan menyediakan sarana prasarana PAUD yang berkualitas.	Meningkatkan mutu PAUD dan menyediakan sarana prasarana PAUD yang berkualitas	Peningkatan Perluasaan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal, peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan dasar melalui rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru (RKB) sesuai dengan rasio kebutuhan dan Optimalisasi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).	Peningkatan Perluasaan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal, peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan dasar melalui rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru (RKB) sesuai dengan rasio kebutuhan dan Optimalisasi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).	Peningkatan Perluasaan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal, peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan dasar melalui rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru (RKB) sesuai dengan rasio kebutuhan dan Optimalisasi Pengelolaan Bantuan
			2. Menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas serta meningkatkan pembinaan dan pengembangan pembelajaran pendidikan dasar	Menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas serta meningkatkan pembinaan dan pengembangan pembelajaran pendidikan dasar			
			3. Mengoptimalkan pembinaan serta fasilitasi lembaga pendidikan non formal.	Mengoptimalkan pembinaan serta fasilitasi lembaga pendidikan non formal.			



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

VISI :		"TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SEBAGAI DAERAH AGRIBISNIS YANG MAJU DENGAN MASYARAKAT RELIGIUS, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA"					
MISI 1 :		Memajukan dan Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat					
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
			2019	2020	2021	2022	2023
							Operasional Sekolah (BOS).
	2 Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.	2 Meningkatkan kualitas pelaksanaan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Memperluas dan memfasilitasi tenaga pendidik dan kependidikan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui Diklat, Bimtek, Workshop, Rakor, Seminar dan lain lain.	Memperluas dan memfasilitasi tenaga pendidik dan kependidikan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui Diklat, Bimtek, Workshop, Rakor, Seminar dan lain lain.	Melakukan perhitungan dan pemetaan serta distribusi PTK dan memfasilitasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui Diklat, Bimtek, Workshop, Rakor, Seminar dan lain lain.	Melakukan perhitungan dan pemetaan serta distribusi PTK dan memfasilitasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui Diklat, Bimtek, Workshop, Rakor, Seminar dan lain lain.	Melakukan perhitungan dan pemetaan serta distribusi PTK dan memfasilitasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui Diklat, Bimtek, Workshop, Rakor, Seminar dan lain lain.



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

VISI : "TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SEBAGAI DAERAH AGRIBISNIS YANG MAJU DENGAN MASYARAKAT RELIGIUS, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA"								
MISI 1 : Memajukan dan Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat								
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
			2019	2020	2021	2022	2023	
	3 Meningkatkan Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	3. Meningkatkan realisasi Kinerja	Meningkatkan kinerja dan tindak lanjut temuan terhadap Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Meningkatkan kinerja dan tindak lanjut temuan terhadap Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Mengoptimalkan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan Transparan	Mengoptimalkan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan Transparan serta Mengembangkan sistem kesejahteraan Pegawai berdasarkan penilaian kinerja serta memenuhi kebutuhan aparatur baik fungsional dan non fungsional sesuai dengan standar kebutuhan.	Mengoptimalkan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan Transparan serta Mengembangkan sistem kesejahteraan Pegawai berdasarkan penilaian kinerja serta memenuhi kebutuhan aparatur baik fungsional dan non fungsional sesuai dengan standar kebutuhan.	Mengoptimalkan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan Transparan serta Mengembangkan sistem kesejahteraan Pegawai berdasarkan penilaian kinerja serta memenuhi kebutuhan aparatur baik fungsional dan non fungsional sesuai dengan standar kebutuhan.



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

VISI : "TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SEBAGAI DAERAH AGRIBISNIS YANG MAJU DENGAN MASYARAKAT RELIGIUS, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA"							
MISI 1 : Memajukan dan Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat							
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
			2019	2020	2021	2022	2023
MISI 7 : Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif							
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Kualitas Budaya Lokal	3 Meningkatkan Kualitas Budaya Lokal	4. Mengembangkan Kekayaan dan Keragaman Budaya Lokal.	Memfasilitasi Pengembangan Kekayaan dan Keragaman Budaya Daerah	Memfasilitasi Pengembangan Kekayaan dan Keragaman Budaya Daerah	Memfasilitasi Pengembangan Kebudayaan, Pembinaan Sejarah, Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dan Pengelolaan Permuseuman	Memfasilitasi Pengembangan Kebudayaan, Pembinaan Sejarah, Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dan Pengelolaan Permuseuman	Memfasilitasi Pengembangan Kebudayaan, Pembinaan Sejarah, Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dan Pengelolaan Permuseuman



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

**BAB 6
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN**

NO	TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN (2019)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2021		2022		2023			
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pengelolaan Pendidikan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD (%)	64,52%	100 %	95.748.181.000	100 %	97.797.966.330	100 %	101.091.384.328	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2					Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan DASAR (%)	85,34%	100 %		100 %					
3					Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama (%)	67,68%	100 %		100 %					



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

4		Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Tidak Bersekolah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (%)	79,59%	100 %		100 %		100 %	
5	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Putus Sekolah SD	0,36%	0,21%	53.952.937.000	0,19%	53.126.797.000	0,17%	55.332.575.951
6		Angka Kelulusan	100%	100%		100 %			
7		Persentase Bangunan SD/MI Kondisi Baik	48,28%	57,26%		60,30%		63,35%	
8	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Gedung Sekolah Baru Yang Dibangun Dan Siap Digunakan				0	0	1 Unit	606.000.000
9	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Dibangun				4 Paket	920.000.000	10 Paket	232.000.000
10	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang di Bangun				8 Paket	1.100.000.000	8 Paket	1.111.000.000
11	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Dibangun				10 Paket	480.000.000	10 Paket	484.800.000
12	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang Dibangu				5 Paket	540.000.000	5 Paket	545.400.000
13	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pemb. Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir		25 Paket	1.299.000.000	10 Paket	469.500.000	35 Paket	2.234.109.900
14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas Sekolah Yang Direhabilitasi		120 Ruang	23.586.827.000	10 Paket	11.634.831.000	120 Ruang	11.518.308.400
15	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Direhabilitasi				15 Paket	1.080.000.000	15 Paket	1.090.800.000
16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Direhabilitasi				5 Ruang	48.000.000	5 Ruang	48.480.000
17	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Direhabilitasi				15 Paket	350.000.000	15 Paket	353.500.000



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

18		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang di Rehabilitasi			30 Paket	2.625.000.000	30 Paket	2.651.250.000
19		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa yang Diadakan		2.042.510.000	0	2.033.950.000	0	2.083.564.451
20			Jumlah Siswa yang Mendapatkan Bantuan Baju Seragam	5500		5100		5300	
21		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang di adakan			45 Paket	4.420.000.000	45 Paket	4.464.200.000
22		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Siswa yang Terverifikasi	9729	20.000.000	10702	19.525.000	11772	20.402.000
23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Lomba OSN SD		20.000.000	153 Peserta	29.665.000	153 Peserta	32.631.500
24			Jumlah Peserta Pelatihan Siswa Berprestasi			11 Siswa		11 Siswa	
25			Jumlah Sekolah Pelaksanaan Ujian Semester Genap	243 Sekolah		243 Sekolah		243 Sekolah	
26		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Cabang Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Yang di Lombakan	-		24 Cabang	96.000.000	24 Cabang	303.000.000
27		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Dana BOS	234 Sekolah	26.949.600.000	234 Sekolah	27.219.096.000	234 Sekolah	27.491.286.960
28		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Peserta Sosialisasi	234 Sekolah	35.000.000	234 Sekolah	61.230.000	234 Sekolah	61.842.300
29		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Putus Sekolah SMP	1,06%	30.216.487.000	0,75%	30.308.733.000	0,70%	30.175.516.500
			Angka Kelulusan	100%		100%		100%	
			Persentase Bangunan SMP/Mts Kondisi Baik	59,66%		64,00%		69,00%	
30		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pemb. Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir			5 Paket	342.600.000	5 Paket	505.000.000
31			Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasi SMP yang Terbangun			20 Paket		20 Paket	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

32			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Dibangun				8 Paket	650.800.000	8 Paket	650.865.080		
33			Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Dibangun				7 Paket	1.120.000.000	7 Paket	1.131.200.000		
34			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Direhabilitasi	35 Ruang	17.342.977.000		35 Ruang	7.597.430.000	35 Ruang	7.066.003,089		
35			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Direhabilitasi				32 Unit	822.100.000	32 Unit	830.321.000		
36			Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium Sekolah yang Direhabilitasi				10 Paket	1.443.650.000	10 Paket	1.458.086.500		
37			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Direhabilitasi				8 Paket	101.300.000	8 Paket	102.313.000		
38			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Direhabilitasi				8 Paket	959.728.000	8 Paket	969.325.280		
39			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS Kondisi Baik				5 Ruang	36.000.000	5 Paket	36.360.000		
40			Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Buku-buku Dan Alat Tulis Siswa Yang Diadakan		1.992.510.000		0	1.988.650.000	0	2.032.559.451		
41		Jumlah Siswa yang Mendapatkan Bantuan Baju Seragam		3500 Siswa		3100	34000						
42			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang di adakan				25 Paket	4.149.980.000	25 Paket	4.191.479.800		
43			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa Miskin yang Terverifikasi	3600 Siswa	15.000.000		3600 Siswa	15.000.000	3600 Siswa	15.301.500		
44				Jumlah Peserta Lomba OSN SMP		15.000.000		66 Peserta	24.435.000	66 Peserta	26.878.500		



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

45		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Pelatihan Siswa Berprestasi			11 Siswa		11 Siswa		
46			Jumlah Sekolah Peserta UNBK		48 Sekolah	48 Sekolah		48 Sekolah		
47		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Cabang Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Yang di Lobbakan		-	24 Cabang	108.000.000	24 Cabang	109.080.000	
48		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Dana BOS		48 Sekolah	10.831.000.000	48 Sekolah	10.921.130.000	11.030.341.300	
49		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Peserta Sosialisasi		48 Sekolah	20.000.000	49 Sekolah	27.930.000	20.402.000	
50		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah lembaga/satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikelola (unit)	100	231	9.077.337.000	231	9.759.760.000	11.080.982.843	
			Persentase PAUD Terakreditasi	52,00%	52,17%	54,35%	56,52%			
51		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Ruang Kelas Yang di Adakan		2 Ruang	20.000.000	2 Ruang	0	326.593.369	
52			Jumlah Unit Sekolah Baru PAUD yang Dibangun				1 Sekolah			1 Sekolah
53		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Diadakan			-	2 Paket	50.000.000	30 Paket	1.515.000.000
54		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Direhabilitasi		49 Ruang	2.375.397.000	56 Ruang	2.374.394.670	56 Ruang	2.423.142.480
55		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Gebyar PAUD		25 Peserta	21.833.000	25 Peserta	22.051.330	25 Peserta	22.271.843



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

56			Jumlah Peserta Hari Anak Nasional				88 Peserta		88 Peserta	
57		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD HOLISTIK yang Dikelola		1 Paket		1 Paket		1 Paket	
58			Jumlah Peserta Publikasi dan Sosialisasi Program dan Kebijakan PAUD		200 Peserta	494.770.000	200 Peserta	1.145.177.000	200 Peserta	504.714.877
59		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mendapatkan Bantuan		231 PAUD	6.165.337.000	231 PAUD	6.168.137.000	231 PAUD	6.289.260.274
60		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga (PKBM)/ Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dibina	110 Lembaga	120	2.501.420.000	130	3.205.548.000	140	2.551.698.542
61		Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Porseni Dan Pameran HAI		100 Peserta		100 Peserta		100 Peserta	
62			Jumlah Warga Negara Buta Huruf Yang Dibelajarkan		550 Warga	42.504.000	605 Warga	27.831.000	666 Warga	43.358.330
63		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Yang Dikelola Dengan Baik		140 Lembaga		140 Lembaga		140 Lembaga	
64			Jumlah Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Yang Dibina		35 Lembaga	127.016.000	35 Lembaga	845.817.000	35 Lembaga	129.569.022
65		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Mendapatkan BOP Kesetaraan		6 Lembaga	2.331.900.000	8 Lembaga	2.331.900.000	10 Lembaga	2.378.771.190



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

66	Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	94,35%	99,13	5.247.897.000	99,56	13.461.742.000	100	12.928.361.368
67		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PTK Yang Didistribusikan ke Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (orang)	4201 PTK	4201	5.247.897.000	4201	13.461.742.000	4201	13.468.032.000
68		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Terlayani Aplikasi Dapodik		12 Bulan	47.897.000	12 Bulan	68.710.000	12 Bulan	48.841.000
69			Jumlah Sekolah Peserta Penyusunan Profil Pendidikan		496 Sekolah		496 Sekolah			
70		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Guru Yang Ikut Pendidikan Profesi Guru (PPG)			5.200.000.000	28 Guru	13.393.032.000	28 Guru	13.419.191.000
71			Jumlah Peserta Lomba Guru Berprestasi				844 Orang		857 Orang	
72			Jumlah Peserta PPCKS				159 Orang		162 Orang	
73			Jumlah Peserta Uji Kompetensi				4358 Orang		4576 Orang	
74			Jumlah Guru Naik Pangkat		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

75					Jumlah Guru Tersertifikasi		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	
76					Waktu Penyediaan Upah PTK Honoror		4 Triwulan		4 Triwulan		4 Triwulan	
77				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Kebudayaan yang Dikembangkan	100%	100%	240.000.000	100%	237.968.000	100%	240.347.680
78				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dilestarikan	11 Kelompok	11 Kelompok	240.000.000	11 Kelompok	237.968.000	11 Kelompok	240.347.680
79				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Pementasan Kelompok Paduan Suara		40 Kali	240.000.000	40 Kali	237.968.000	40 Kali	240.347.680
80	Meningkatkan Kualitas Budaya Lokal	Meningkatnya Kualitas Budaya Lokal	Jumlah Pementasan Tari dan Musik Tradisional		24 Pentas	24 Pentas						
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan Pengembangan Kesenian Tradisional	100 Persen					100 Persen	100.000.000
				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Kesenian Yang Dibina	11 Kelompok					11 Kelompok	100.000.000
				Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Peserta Pelatihan Kesenian Tradisional						50 Peserta	30.000.000
				Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai	Jumlah Kesenian Tradisional yang Tersertifikasi						10 Kesenian	70.000.000



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

		dengan Kebutuhan dan Tuntutan								
81		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan Dokumen Sejarah yang direvitalisasi	12,50%	15,63%	15.000.000	18,75%	11.000.000	21,88%	55.701.500
82		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sejarah Lokal yang Didata	2 Sejarah	2 Sejarah	15.000.000	2 Sejarah	11.000.000	2 Sejarah	55.701.500
83		Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Sejarah dan Tradisi yang di Inventarisir		10 Dokumen	15.000.000	10 Dokumen	11.000.000	10 Dokumen	15.301.500
84			Jumlah Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah Kuno		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis	
85		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Peserta Lomba Cerita Rakyat		-				0	40.400.000
86		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya Yang ditetapkan	9,26%	27,78%	77.042.000	37,04%	30.048.000	46,30%	84.057.800
87		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	5 Cagar	10 Cagar	27.042.000	10 Cagar	30.048.000	10 Cagar	33.052.800
88		Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya Yang Ditetapkan		10 Objek	27.042.000	10 Objek	30.048.000	10 Objek	33.052.800



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

89			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang Dikelola	25 Cagar	25 Cagar	50.000.000	Cagar	0	25 Cagar	51.005.000
90			Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya Dilestarikan		1 Cagar	50.000.000	Cagar	0	1 Cagar	51.005.000
91			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Peningkatan Pengunjung Museum	15%	20%	13.000.000	35,15%	13.000.000	48,31	363.261.300
92			Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Museum Kabupaten	110	132	13.000.000	152	13.000.000	172	363.261.300
93			Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan Secara Terpadu		12 Bulan	13.000.000	12 Bulan	13.000.000	12 Bulan	13.261.300
94			Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Bangunan Cagar Budaya Dan Museum Kondisi Baik		0	-	0	0	2 Unit	350.000.000
95			X								
96			XXX								
97	Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan	Meningkatnya Tata kelola Kinerja dan Keuangan	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	100%	267.062.974.000	100%	271.190.241.525	100%	272.033.555.376
98			XXX Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	18 Laporan	18 Laporan	171.051.000	18 Laporan	167.100.000	18 Laporan	201.455.622



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

99		XXX Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun		2 Dokumen	6.307.000	2 Dokumen	4.600.000	2 Dokumen	6.433.771
100										
101		XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Disusun		1 Dokumen	11.122.000	1 Dokumen	7.400.000	1 Dokumen	11.345.552
102		XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen RKAP yang Disusun		1 Dokumen	9.581.000	1 Dokumen	7.400.000	1 Dokumen	9.773.578
103		XXX Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA yang Disusun		1 Dokumen	35.624.000	1 Dokumen	29.400.000	1 Dokumen	36.340.042
104		XXX Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPPA yang Disusun		1 Dokumen	38.989.000	1 Dokumen	29.400.000	1 Dokumen	39.772.679
105		XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang Disusun		4 Laporan	64.360.000	4 Laporan	73.700.000	4 Laporan	81.070.000
106		XXX Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Program Layanan Pendidikan Dimonitoring		4 Laporan	5.068.000	2 Laporan	15.200.000	4 Laporan	16.720.000
107		XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan	30 Laporan	30 Laporan	265.655.892.000	30 Laporan	269.936.888.525	30 Laporan	270.095.575.429
108		XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Pengelolaan Gaji dan Tunjangan		12 Bulan	265.619.122.000	12 Bulan	269.918.988.525	12 Bulan	270.058.066.352
109			Jumlah Guru Bersertifikasi Semua Jenjang Pendidikan		4 Triwulan		4 Triwulan		4 Triwulan	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

110		XXX Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Waktu Penyediaan Administrasi Jasa Keuangan		12 Bulan	29.090.000	12 Bulan	3.500.000	12 Bulan	29.674.709
111		XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan yang Disusun		1 Laporan	4.500.000	1 Laporan	11.000.000	1 Laporan	4.590.450
112		XXX Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan yang Disusun		30 Laporan	3.180.000	30 Laporan	3.400.000	30 Laporan	3.243.918
113		XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	205.034.000	12 Bulan	175.000.000	12 Bulan	355.100.500
114		XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan		27 Jenis	5.000.000	27 Jenis	5.000.000	27 Jenis	5.100.500
115		XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		24 Kali	200.034.000	24 Kali	170.000.000	24 Kali	350.000.000
116			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah		75 Kali		75 Kali		75 Kali	
117		XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	901.811.000	100 Persen	670.053.000	100 Persen	866.141.187
118		XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai		1200 Lembar	1.500.000	1200 Lembar	1.500.000	1200 Lembar	1.530.150
119		XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik, Sumber Daya Air Dan Jasa Komunikasi		12 Bulan	128.040.000	12 Bulan	128.000.000	12 Bulan	130.613.604



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

120		XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan administrasi jasa perkantoran		12 Bulan	772.271.000	12 Bulan	540.553.000	12 Bulan	733.997.433
121			Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	
122		XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	226 Unit	226 Unit	129.186.000	226 Unit	134.200.000	226 Unit	131.782.638
123		XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala		45 Unit	92.152.000	45 Unit	97.000.000	45 Unit	94.004.255
124			Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan		25 Unit		25 Unit		25 Unit	
125		XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		17 Unit	30.000.000	17 Unit	30.000.000	17 Unit	30.603.000
126		XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		119 Unit	7.034.000	119 Unit	7.200.000	123 Unit	7.175.383
127			Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		40 Unit		40 Unit		40 Unit	
128		XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	226 Unit			259 Unit	107.000.000	292 Unit	383.500.000
129		XXX Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeulier yang diadakan				51 Unit	50.000.000	5 Paket	50.500.000



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

130			XXX Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan				6	57.000.000	15	131.000.000		
131			XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang diadakan						8 Unit	202.000.000		



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

**BAB 7
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023, Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024, serta Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang tertuang dalam 6 (enam) program meliputi :

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Program Pengembangan Kebudayaan
4. Program Pembinaan Sejarah
5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
6. Program Pengelolaan Permuseuman
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara lengkap dapat dipaparkan pada Tabel di bawah ini:



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

**TABEL T-C.28.
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	SATUAN	BASELINE DATA 2019	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
						2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	7		9	10	11	12
1	Meningkatkan akses dan kualitas Layanan Pendidikan.		Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,83	7,84	7,88	7,93	8,03	8,03
2			Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,93	12,93	13,12	13,28	13,4	13,4
3		Meningkatnya Akses dan Kualitas Pengelolaan Pendidikan.	APK Pendidikan Anak Usia Dini	%	55	52	65	70	75	75
4			APM SD Sederajat	%	85	85,94%	89	91	93	93
5			Persentase SD/Sederajat Terakreditasi	%	97,99	98,39%	98,79	99,19	99,59	99,59
6			Angka Melanjutkan SMP	%	100	100	100	100	100	100
7			APM SMP Sederajat	%	67,68	73,49%	74,31%	74,72%	75,14%	75,14%
8			Persentase SMP Terakreditasi	%	95,83	98,65%	98,65	100	100	100



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	SATUAN	BASELINE DATA 2019	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
						2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	7		9	10	11	12
9			Angka Melek Huruf	%	91	91,72	93	94	95	95
10		Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.	Persentase Pendidik SMP Tersertifikasi/Sederajat	%	67,58	50,38%	57,65	61,37	65,08	65,08
11			Persentase Pendidik SD yang Tersertifikasi	%	59,83	55,52%	62,11	66,97	71,83	71,83
12		Meningkatnya Tata kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	Huruf	CC (54,61)	B (60,30)	B (63,00)	B (65,00)	BB (71,00)	BB (71,00)
13	Meningkatkan Kualitas Budaya Lokal		Persentase Budaya Lokal yang Dikembangkan Menjadi Daya Tarik Wisata.	%	55%	50%	75	87,5	100	100
14		Meningkatnya Kualitas Budaya Lokal	Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	%	44,44	46,30%	48,15	50	53,7	53,7



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

**TABEL 7.1
Keselarasan RPJMD dan Perubahan Renstras Perangkat Daerah**

No	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan Perubahan Renstra Perangkat Daerah	Sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah	Indikator Perubahan Renstra Perangkat Daerah	Kondisi Awal	Target Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah					Kondisi Kinerja Pada Akhir Perubahan Renstra
								2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Tujuan 1 (RPJMD): Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Sasaran 1 (RPJMD): Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	Tujuan Renstra: 1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan		Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,83	7,84	7,88	7,93	8,03	8,03	
							Angka Harapan Lama Sekolah	12,93	12,93	13,12	13,28	13,4	13,4	
						Meningkatnya Akses dan Kualitas Pengelolaan Pendidikan.	APK Pendidikan Anak Usia Dini	55	52	65	70	75	75	
							APM SD Sederajat	85	85,94%	89	91	93	93	
							Persentase SD/Sederajat Terakreditasi	97,99	98,39%	98,79	99,19	99,59	99,59	
							Angka Melanjutkan SMP	100	100	100	100	100	100	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

No	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan Perubahan Renstra Perangkat Daerah	Sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah	Indikator Perubahan Renstra Perangkat Daerah	Kondisi Awal	Target Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah					Kondisi Kinerja Pada Akhir Perubahan Renstra
								2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							APM SMP Sederajat	67,68	73,49%	74,31%	74,72%	75,14 %	75,14%	
							Persentase SMP Terakreditasi	95,83	98,65%	98,65	100	100	100	
							Angka Melek Huruf	91	91,72	93	94	95	95	
						Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.	Persentase Pendidik SMP Tersertifikasi/Sederajat	67,58	50,38%	57,65	61,37	65,08	65,08	
							Persentase Pendidik SD yang Tersertifikasi	59,83	55,52%	62,11	66,97	71,83	71,83	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

No	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan Perubahan Renstra Perangkat Daerah	Sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah	Indikator Perubahan Renstra Perangkat Daerah	Kondisi Awal	Target Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah					Kondisi Kinerja Pada Akhir Perubahan Renstra
								2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Tujuan 7 (RPJMD) : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban serta Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius Dan Berbudaya	Angka Kriminalitas (kasus)	Sasaran 13 (RPJMD) : Meningkatkan Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat	Angka Kriminalitas yang Tertangani	Meningkatkan Kualitas Budaya Lokal		Persentase Budaya Lokal yang Dikembangkan Menjadi Daya Tarik Wisata.	55,00%	50,00%	75	87,5	100	100	
						Meningkatnya Kualitas Budaya Lokal	Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	44,44	46,30%	48,15	50	53,7	53,7	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

**Tabel. 7.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	4	5	7			9	10	11
Urusan Pendidikan								
1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>Dimana: <i>X_i</i> = Lama Sekolah Penduduk ke (i) yang Berusia 25 Tahun ke Atas <i>N</i> = Jumlah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas</p>	7,83	7,84	7,88	7,93	8,03	
2	Angka Harapan Lama Sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Dimana: <i>E_i</i> = Jumlah Penduduk Usia (i) yang bersekolah pada tahun t i= Usia (a, a+1.....,n) FK = Faktor Koreksi Pesantren</p>	12,93	12,93	13,12	13,28	13,4	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	4	5	7		9	10	11	
3	APK Pendidikan Anak Usia Dini	$\frac{\text{Jumlah Penduduk dari Berbagai Usia Sedang Sekolah Pada Jenjang Paud}}{\text{Jumlah Penduduk Usia PAUD}} \times 100$	55%	52%	65%	70%	75%	
4	APM SD Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Siswa 7 – 12 Tahun di Jenjang SD MI Paket A}}{\text{Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7 – 12 Tahun}} \times 100$	85%	85,94%	89%	91%	93%	
5	Persentase SD/Sederajat Terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah Sekolah Jenjang SD MI Paket A Terakreditasi}}{\text{Jumlah Sekolah Jenjang SD MI Paket A}} \times 100$	97,99%	98,39%	98,79%	99,19%	99,59%	
6	Angka Melanjutkan SMP	$\frac{\text{Jumlah Siswa Baru Tingkat I Pada Jenjang SMP/MTS}}{\text{Jumlah Lulusan pada Jenjang SD MI Tahun Ajaran Sebelumnya}} \times 100$	100%	100%	100%	100%	100%	
7	APM SMP Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Siswa 13 –15 Tahun di Jenjang SMP MTS Paket B}}{\text{Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13 –15 Tahun}} \times 100$	67,68	73,49%	74,31%	74,72%	75,14%	
8	Persentase SMP Terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah Sekolah Jenjang SMP MTs Paket B Terakreditasi}}{\text{Jumlah Sekolah Jenjang SMP MTs Paket B}} \times 100$	95,83	98,65%	98,65%	100%	100%	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023	
<i>1</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>7</i>		<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	
9	Angka Melek Huruf	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Penduduk yang Berusia > 15 th Melek Huruf Se Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah Seluruh Penduduk yang Berusia > 15 th Melek Huruf se Kabupaten/Kota}} \times 100$	91%	91,72%	93%	94%	95%	
10	Persentase Pendidik SMP Sederajat Tersertifikasi	$\frac{\text{Jumlah Pendidik SMP MTs Paket B Tersertifikasi}}{\text{Jumlah Pendidik SMP MTs Paket B}} \times 100$	67,58%	50,38%	57,65%	61,37%	65,08%	
11	Persentase Pendidik SD yang Tersertifikasi	$\frac{\text{Jumlah Pendidik SD Mi Paket A Tersertifikasi}}{\text{Jumlah Pendidik SD Mi Paket A}} \times 100$	59,83%	55,52%	62,11%	66,97%	71,83%	
Urusan Kebudayaan								
12	Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	$\frac{\text{Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu}}{\text{Jumlah Cagar Budaya}} \times 100$	44,44%	46,30%	48,15%	50,00%	53,70%	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

7.2 Indikator Kinerja Kunci PD

**Tabel 7.3
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah**

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA KUNCI	FORMULASI INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	4	5	7			9	10	11
Indikator Permendagri No. 86 Tahun 2017								
BIDANG URUSAN PENDIDIKAN								
	Angka partisipasi kasar PAUD	$APK_h^1 = \frac{E_h^1}{P_{h,a}^1} \times 100$	55,96	60	65	70	75	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	$\frac{\text{Jumlah siswa 7-12 tahun di jenjang SD/MI/Paket A}}{\text{jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun}} \times 100\%$	85,34%	87	89	91	93	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B	$\frac{\text{Jumlah siswa 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun}} \times 100\%$	67,68%	68,93	68,32	74,72%	68,96	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA KUNCI	FORMULASI INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	4	5	7		9	10	11	
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	$APST.12 = \frac{\text{Jumlah murid usia 7-12 tahun}}{\text{jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 1000$	105,64	97	98	99	100	
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	$\frac{\text{Jumlah capaian kinerja APS SMP/MTs se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh APS SMP/MTs se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$	82,89	65	70	75	80	
	Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah capaian kinerja APS SD/MI se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh APS SD/MI se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$	0,36	0,25%	0,21%	0,19%	0,17%	
	Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah capaian kinerja APS SMA/SMK/MA se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh APS SMA/SMK/MA se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$	1,06	0,90%	0,80%	0,75%	0,70%	
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada SD/MI}}{\text{Jumlah siswa tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA KUNCI	FORMULASI INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	4	5	7		9	10	11	
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	106,6	100	100	100	100	
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	$\frac{\text{Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik}}{\text{Jumlah seluruh sekolah SD/MI}} \times 100\%$	48,28	53,15	57,26%	60,30%	63,35%	
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	$\frac{\text{Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik}}{\text{Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs}} \times 100\%$	59,66	62,00	64,00	69,00	74,00	
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah sekolah (SD/MI+SMP/MTs)}}{\text{Jumlah penduduk usia (7 s.d 12 + 13 s.d 15) tahun}} \times 10.000$	68,82	68,90	68,95	69,00	69,05	
	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah guru (SD/MI+SMP/MTs)}}{\text{Jumlah murid (SD/MI+SMP/MTs)}} \times 10.000$	814,09	815	820	825	830	
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	$\frac{\text{Jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas}}{\text{Jumlah murid pendidikan dasar}} \times 10.000$	14	14	15	16	17	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA KUNCI	FORMULASI INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023	
<i>1</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>7</i>			<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	$\frac{\text{Banyaknya lulusan SD}}{\text{Banyaknya penduduk usia 12 tahun}} \times 100\%$	99,87	99,88	99,90	99,95	100	
	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	$\frac{\text{Banyaknya penduduk usia 15-24 th yang melek huruf}}{\text{Banyaknya penduduk usia 15-24 th}} \times 100\%$	94,08	94,15	94,25	94,50	94,75	
	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	$\frac{\text{Jumlah capaian kinerja penduduk yang berusia > 15 th melek huruf se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh penduduk yang berusia > 15 th melek huruf se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$	94,09	94,25	94,50	94,70	95,00	
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	$\frac{\text{Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/DIV}}{\text{Jumlah guru SD/MI,SMP/MTs}} \times 100\%$	94,35	94,75	95	96	97	
BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN								
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	-	12	11	11	
	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Total benda situs dan kawasan yang dimiliki daerah}} \times 100$	3 Situs	3 Situs	3 Situs	4 Situs	5 Situs	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA KUNCI	FORMULASI INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	4	5	7		9	10	11	
	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	64 Karya	654 Karya	65 Karya	66 Karya	67 Karya	
	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	35 Cagar	35 Cagar	36 Cagar	37 Cagar	38 Cagar	
Indikator Permendagri No. 18 Tahun 2020								
BIDANG URUSAN PENDIDIKAN								
	Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan}} \times 100$		89,91	100	100	100	
	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)		112	114	116	118	
	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)		846	858	870	882	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA KUNCI	FORMULASI INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023	
<i>1</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>7</i>		<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	
	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi		424	446	468	490	
	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini		164	174	184	195	
	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah		166	171	176	181	
	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki sertifikat pendidik	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki sertifikat pendidik		92	95	98	101	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA KUNCI	FORMULASI INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	4	5	7		9	10	11	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{\text{jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan}} \times 100$		85,94	100	100	100	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama}}{\text{Jumlah anak usia 13-15 Tahun pada kabupaten yang bersangkutan}} \times 100$		73,49	100	100	100	
	Jumlah SD Negeri Terakreditasi	Jumlah SD Negeri Terakreditasi		245	245	245	246	
	Jumlah SMP Negeri Terakreditasi	Jumlah SMP Negeri Terakreditasi		73	73	73	73	
	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah (Baju Seragam Siswa Baru)	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah (Baju Seragam Siswa Baru)		5171	5281	5391	5501	
	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah (Baju Seragam Siswa Baru)		3397	3452	3507	3562	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA KUNCI	FORMULASI INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023	
<i>1</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>7</i>		<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	
	Daerah (Baju Seragam Siswa Baru)							
	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar		2120	2220	2320	2420	
	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		1357	1392	1427	1462	
	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		491	513	535	557	
	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		645	655	665	675	
	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)		2056	2076	2096	2116	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA KUNCI	FORMULASI INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	4	5	7		9	10	11	
	diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)							
	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki Sertifikat Pendidik	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki Sertifikat Pendidik		1177	1197	1217	1237	
	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)		1346	1356	1366	1376	
	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki Sertifikat Pendidik	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki Sertifikat Pendidik		726	736	746	756	
	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1		237	240	243	345	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA KUNCI	FORMULASI INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023	
<i>1</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>7</i>		<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	
	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki sertifikat pendidik	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki sertifikat pendidik		233	237	240	243	
	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1		65	67	70	73	
	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki sertifikat pendidik	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki sertifikat pendidik		63	65	67	69	
	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		491	501	511	521	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA KUNCI	FORMULASI INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	4	5	7		9	10	11	
	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		645	650	655	660	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan}} \times 100$		191,88	100	100	100	
	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)		3	3	3	4	
	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		86	90	94	98	
	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)		70	75	80	85	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA KUNCI	FORMULASI INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	4	5	7		9	10	11	
	ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)							
	Jumlah kepala sekolah pada paket kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Jumlah kepala sekolah pada paket kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1		4	5	6	7	
	Jumlah kepala sekolah pada paket kesetaraan yang memiliki , sertifikat pendidik	Jumlah kepala sekolah pada paket kesetaraan yang memiliki , sertifikat pendidik		2	2	3	4	
	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1		4	4	4	4	
BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN								
	Terlestarikannya Cagar Budaya	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yang terdata}} \times 100$		46,30	55,56	64,81	74,07	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA KUNCI	FORMULASI INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023	
<i>1</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>7</i>		<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	
	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)		64	65	66	67	
	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)		64	65	66	67	
	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)		64	65	66	67	
	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)		10	15	20	25	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA KUNCI	FORMULASI INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023	
<i>1</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>7</i>		<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	
	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		1,388	1,393	1,398	1403	
	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan		110	132	152	172	
	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya		5	5	5	5	
	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman		6	6	6	6	
	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman		1	1	1	1	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

7.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal

**TABEL 7.4 Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah
Tahun 2020 – 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Kinerja	Target Capaian			
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendidikan Dasar	79,59%	100%	100%	100%	100%
2	Pendidikan Kesetaraan	52%	100%	100%	100%	100%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	64,52%	100%	100%	100%	100%

7.4 Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals

Tabel. 7.5

Target Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals

Kode Indikator	Target/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			
			2019	2020	2021	2022	2023
TUJUAN 01 TANPA KEMISKINAN							
Tujuan SDGs 01 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN							
Target 1.4 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro							
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	%	85%	85,94%	89%	91%	93%
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	%	67,68	73,49%	74,31%	74,72%	75,14%
TUJUAN 04 PENDIDIKAN BERKUALITAS							
Tujuan SDGs 04 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA							
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.							



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

Kode Indikator	Target/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023	
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	%	102,41	102,81	102,75	102,60	102,50	
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	%	103,55	103,92	103,85	103,70	103,50	
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,83	7,84	7,88	7,93	8,03	
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.								
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	%	55%	52%	65%	70%	75%	
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi								
4.6.1.(a)	Angka Melek Huruf	%	91 %	91,72%	93%	94%	95%	
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.								
4.c.1*	Persentase guru TK, SD dan SMP yang bersertifikat pendidik.	%	45,95	58,21	60,50	63,00	65,00	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018-2023**

**BAB 8
PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2018 – 2023 merupakan revisi dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Perubahan Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2018 – 2023 serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dengan ditetapkannya tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Rencana Strategis ini, diharapkan menjadi acuan pelaksanaan tugas-tugas bagi semua Pejabat dan Pegawai lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam tiga tahun kedepan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Sidenreng Rappang kurum waktu 2018 – 2023 bergantung pada kemitraan antara Pemerintah, serta peran serta masyarakat dan stakeholder pendidikan dan kebudayaan. Harapan kami semoga Perubahan Renstra ini bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas kehidupan beragama dan sosial budaya di Kabupaten Sidenreng Rappang dimasa akan datang.

Pangkajene Sidenreng, Juni 2021
Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

ANDI MUHAMMAD FAISAL B., S.H., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19650809 199403 1 006